

YUSDIYANTO, S.H., M.H.
INDAH MAULIDIYAH MSK, S.H.

LEMBAGA ADAT SEKALA BRAK

Perlibatan Masyarakat Adat
Dalam Pembentukan Peraturan Pekon



Justice Publisher

3

YUSDIYANTO, S.H., M.H.
INDAH MAULIDIYAH MSK, S.H.

LEMBAGA ADAT SEKALA BRAK

Perlibatan Masyarakat Adat
Dalam Pembentukan Peraturan Pekon



Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

LEMBAGA ADAT SEKALA BRAK

**PERLIBATAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN PEKON**

**YUSDIYANTO, S.H., M.H.
INDAH MAULIDIYAH MSK, S.H.**

Jp

BP. Justice Publisher

2014

LEMBAGA ADAT SEKALA BRAK

Perlibatan Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon

Yusdiyanto, S.H., M.H.

Indah Maulidiyah MSK, S.H.

Editor: Ahmad Saleh, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh *Justice Publisher*

Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum

Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 701609 Pesawat 401

Fax. (0721) 709911

www.fh.unila.ac.id

email : justicepublisher.fhunila@gmail.com

Editor : Ahmad Saleh, S.H., M.H.

Desain cover & lay out : Aura Team

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-09-0

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Yusdiyanto, Indah Maulidiyah MSK, S.H.

LEMBAGA ADAT SEKALA BRAK

Perlibatan Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon/

Yusdiyanto, S.H., M.H., Indah Maulidiyah MSK, S.H.

Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014

109 hlm + xxii; 15,5 x 23 cm.



KATA PENGANTAR

NILAI-NILAI ADAT SEBAGAI SALAH SATU PENOPANG DALAM MEMBANGUN DAERAH

Setiap kehadiran kajian ilmiah yang didahului dengan suatu penelitian lapangan harus diapresiasi dengan baik karena ia turut memperkaya khazanah pengetahuan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan pembangunan bangsa. Terlebih ketika karya ilmiah yang ada bersinggungan dengan telaah sebuah sejarah bangsa baik di tingkat global maupun lokal, maka ia dapat memperkaya sudut pandang bagi seluruh pelaksanaan pembangunan itu.

Hal tersebut tidak terlepas dari suatu keniscayaan bahwa setiap kajian ilmiah – siapapun penulisnya – akan selalu mendasarkan perspektif yang sesuai dengan jiwa zaman (*Zeitgeist*) dan ikatan kebudayaan (*Kulturgebundenheit*) yang mengarah pada suatu rekonstruksi sejarah komunitas yang lebih memadai. Pada gilirannya, sebuah potret tentang suatu komunitas dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mendesain sebuah tata kehidupan yang sesuai dengan keinginan, kepentingan dan kebutuhan lokalitas itu sendiri.

Karya yang bertajuk *Masyarakat Adat Sekala Brak. Pelibatan Masyarakat Adat dalam Pembentukan Peraturan Pekon* ini disusun dengan tujuan untuk mengetengahkan informasi yang cukup menarik tentang dinamika masyarakat adat Sekala Brak dalam membentuk berbagai peraturan pekon (desa). Meskipun perspektif yang digunakan lebih

mengutamakan sudut pandang ilmu hukum, tetapi penulis mencoba meramunya dengan perspektif sejarah dan kebudayaan sebagai adonan keilmuan yang banyak memberi sumbangan kepada pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai sejarah dan tindakan kehidupan masyarakat lokal. Hal ini, sebagaimana pula pernah diungkap oleh Taufik Abdullah (1978) menyatakan bahwa sebuah pandangan mengenai kehidupan masyarakat lokal yang partisipatif dalam seluruh gerak kehidupan mereka akan dapat mendukung penguatan otonomi daerah serta melegitimasi keberadaan kekuasaan di tingkat lokal.

Tentu saja terdapat kesulitan tersendiri yang tidak dapat dihindari ketika meneropong sebuah gerak dan dinamika masyarakat lokal, yaitu bagaimana memperlihatkan suatu "ketepatan" dalam menghadirkan masa lalu sebagai landasan membangun masa kini, atau, bagaimana membangun masa kini tanpa kehilangan atau terputus dari nafas kehidupan masa lalu. Belum lagi kendala-kendala yang sifatnya sangat teknis, seperti bahasa, iklim dan adaptasi lingkungan, serta waktu dan energi menjadi bagian yang pasti menyertai seluruh proses kegiatan ilmiah itu.

Menelusuri jejak kehidupan masyarakat lokal Sekala Brak – ada yang menyebutnya *Sakala Bhra*, atau juga *Segara Brak* maupun *Sekala Beghak* – pada umumnya mengarah pada persamaan persepsi tentang asal-usul dan wilayah orang Lampung. Meskipun harus juga diakui bahwa kategori dan identifikasi masyarakat Lampung dalam lingkup budaya Sekala Brak tidak serta merta dianggap sebagai sebuah entitas yang homogen. Penelitian ini sendiri tidak memfokuskan kajiannya pada sejarah sekala Brak, melainkan lebih menitikberatkan pada partisipasi masyarakat adat dalam membentuk peraturan pekon, sebuah kajian yang sangat mikro untuk menunjukkan cakrawala hukum dan kebudayaan masyarakat adat Sekala Brak pada level yang lebih luas.

Paling tidak terdapat dua persoalan yang ingin diketengahkan oleh kajian ini, yaitu: *pertama*, adat Sekala Brak sebagai sekumpulan tata-nilai dan norma yang cukup penting dan senantiasa dirujuk oleh masyarakat untuk membentuk tata-

laku kehidupan. *Kedua*, partisipasi sebagai suatu tindakan yang sangat penting dalam gerak dan proses masyarakat masa kini yang menyertai dinamika demokratisasi. Dengan pengertian lain, sebuah partisipasi masyarakat yang sangat demokratis dapat memberikan sumbangan yang cukup baik bagi pembentukan kebijakan masyarakat.

Terlebih, dengan mengangkat partisipasi masyarakat adat yang dalam hal ini oleh penulis direpresentasikan oleh masyarakat di Pekon Way Empulau Ulu maka dapat terlihat adanya keinginan untuk menempatkan masyarakat termasuk adat yang dipakai sebagai bagian penting dari sebuah pergulatan masyarakat adat dengan proses demokratisasi di tingkat lokal.

Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah

Perbincangan mengenai adat dan hukum atau masyarakat adat dan hukum di dalam suatu pemerintahan telah mengalami tarik-menarik yang cukup kuat antara dorongan untuk menetapkan adat sebagai bagian dari hukum nasional atau menjadikan adat sekedar 'hiasan unik' yang hanya layak menjadi tontonan. Dalam konteks Kabupaten Lampung Barat, kondisi yang demikian hampir tidak terjadi. Artinya, adat yang dianut oleh masyarakat yang sebagian besar masuk dalam wilayah kebudayaan masyarakat adat Sekala Brak justru menjadi bagian yang cukup penting dalam membantu menciptakan ketertiban, kenyamanan lingkungan, dan persaudaraan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak pernah mempersoalkan atau mengambil jarak yang cukup jauh dengan ragam apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat adat. Bahkan baru-baru ini telah dilakukan kegiatan himpun adat, yaitu pertemuan antara masyarakat adat Sekala Brak yang langsung dihadiri oleh Sultan Kepaksian Pernong Sekala Brak ke-23, yaitu Pangeran Edward Syah Pernong yang bergelar Sultan Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi berserta kepaksian yang lain dengan pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam merespon berbagai persoalan

yang ada di masyarakat termasuk bagaimana menjadikan adat sebagai salah satu ruh pembangunan daerah.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu cermin dan gambaran bahwa keberadaan masyarakat adat sangat penting dalam mengiringi perjalanan Pemerintahan Daerah menjalankan amanah konstitusi sekaligus merespon keinginan dari bawah. Masyarakat adat Sekala Brak juga mengiringi serta mengikuti perubahan yang terjadi dengan kadar dan intensitas yang berbeda-beda. Tanpa perlu merujuk pada sejarah mereka sejak peradaban Hindu yang sangat kuno, keberadaan masyarakat adat Sekala Brak 50 tahun terakhir selalu berhadapan dan bergulat dengan kehadiran kekuatan lain dalam balutan ekspansi kapitalisme sampai upaya rekonstruksi budaya Sekala Brak yang demikian rumit. Dalam rentang waktu yang melintas itu, hubungan masyarakat adat Sekala Brak antara mereka sendiri, atau hubungan mereka dengan sumberdaya alam yang ada, serta hubungan mereka dengan komponen yang ada di luar terus bergerak dan mengalami perubahan. Bahkan, derasnya arus informasi dan teknologi yang masuk kedalam nadi kehidupan mereka turut membawa perubahan bagi perilaku keseharian, termasuk pada generasi muda mereka. Tentu, ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi masyarakat adat untuk merespon dan meletakkannya dalam konteks kehidupan masa kini yang sedemikian kompleks.

Partisipasi sebagai Ruang 'Keterbukaan Politik'

Salah satu titik tekan dari karya ini adalah persoalan partisipasi, suatu istilah yang banyak dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam seluruh gerak dan dinamika kehidupan mereka, terlebih dalam berbagai tindakan politik kewargaan. Hanya saja yang ingin diurai oleh penulis karya ini bukanlah partisipasi politik dalam setiap momentum dan agenda politik nasional atau daerah seperti Pemilu atau Pemilukada, melainkan partisipasi dalam konteks yang lebih mikro, atau yang dalam bahasa masyarakat adat di Pekon Way Empulau Ulu adalah *sakai sambayan*.

Jika merujuk pada berbagai perbincangan dan diskursus mengenai partisipasi, yang kerap menjadi persoalan adalah bagaimana bentuk partisipasi dan siapa saja yang masuk dalam partisipasi itu? Pertanyaan semacam ini menjadi sangat wajar, dan jika menilik pada karya ini maka semakin terlihat bahwa partisipasi selalu menjadi persoalan yang cukup pelik. Keberadaan lembaga adat atau juga Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) merupakan ruang dan wadah yang cukup menarik bagi tumpah-ruahnya berbagai aspirasi masyarakat.

Selain pembahasan banyak berkuat pada bagaimana mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur serta bagaimana membentuk peraturan pekon yang baik bagi penunjang ketertiban hidup masyarakat, tetapi harus pula diakui bahwa setiap pertemuan didalam wadah lembaga adat atau Lembaga Himpun Pemekonan menjadi ruang yang bagi masyarakat adat untuk melakukan dan belajar mengasah kemampuan tindakan politik. Tindakan politik tidak hanya terbatas pada peran dan kiprah setiap orang dalam ruang-ruang publik yang selama ini ada, melainkan juga harus dimaknai sebagai setiap gerak orang per-orang atau juga kelompok untuk bergulat dan menumpahkan setiap aspirasi mereka dalam meraih sesuatu yang sebut sebagai 'kenyamanan' hidup bersama dan merenda tanggungjawab yang lebih tinggi.

Partisipasi, dengan demikian, juga berbicara tentang representasi, yaitu siapa yang dianggap layak dan patut dalam mengisi kursi-kursi wacana mengenai tata sosial-budaya masyarakat. Masyarakat adat Sekala Brak di Pekon Way Empulau Ulu telah menunjukkan kepada kita bahwa representasi bukan persoalan yang harus dianggap rumit. Bagi mereka, tokoh-tokoh yang selama ini ada cukup dirujuk dan dijadikan sebagai 'wakil' masyarakat dalam membentuk peraturan pekon yang berlaku untuk semuanya.

Akhirnya, sebagai pimpinan daerah saya berterima kasih atas terbitnya karya ini. Selain sebagai bagian untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pemahaman tentang kehidupan sosial-budaya masyarakat adat Sekala Brak, hadirnya karya ini tentu akan sangat membantu bagi penyusunan kebijakan daerah yang lebih peka terhadap eksistensi

masyarakat adat yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Membaca dan menelaah adat Sekala Brak tentu membutuhkan sudut pandang yang sangat kaya seperti halnya kekayaan budaya masyarakat adat sekala Brak itu sendiri. Saya berharap hadirnya karya ini dapat menjadi pemantik bagi terbitnya karya-karya lain yang sejenis dengan kekayaan informasi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Selamat membaca!

Liwa, Nopember 2014

Drs. H. Mukhlis Basri, MM



KATA PENGANTAR

Research yang dilakukan di Lampung Barat, dengan Kebudayaan Sai Batin memperlihatkan kedudukan dan posisi penting Sekala Brak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan. Keberadaan Sekala Brak tampak sangat benderang dalam peta kebudayaan Sai Batin, sebagai satu tiang sangga utama pembangun masyarakat Lampung khususnya Lampung Barat. Sai Batin Gedung Dalam Marga Liwa merupakan pecahan dari Kepaksian Paksi Pak Sekala Brak yang berada di Kecamatan Balik Bukit Kota Liwa. Terdapat hal yang menarik dalam Sai Batin Gedung Dalam Marga Liwa, yaitu struktur lembaga adat yang sangat khas, kemudian struktur lembaga adat di Pekon Way Empulau Ulu yang berbeda dari desa lain yang bukan terletak di Kabupaten Lampung Barat.

Selain dari struktur lembaga adat yang sudah ada sebelum masa Penjajahan Belanda, Penulis juga membahas kedudukan lembaga adat di Pekon Way Empulau Ulu yang sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemekonan. Hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, bahwa selain dalam kedudukan, lembaga adat memiliki peran untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan pekon.

Partisipasi lembaga adat sebagai ciri khas dari struktur pemerintahan Pekon dalam pembentukan Peraturan Pekon. Partisipasi merupakan prasyarat utama dalam masyarakat adat Lampung. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan, dimulai dari penyusunan, pembahasan dan penetapan suatu peraturan pemekonan yang mendorong proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat adat membuat nilai-nilai sosial budaya lokal yang menjadi satu titik kebersamaan antara masyarakat adat dengan pemerintahan daerah, sehingga Penulis ingin menelaah tentang partisipasi kelembagaan adat di Pekon Way Empulau Ulu kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 25 Maret 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Bupati Lampung Barat.....	v
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar bagan.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
Glossarium.....	xvii
 Pengantar	
Pentingnya Partisipasi Masyarakat Adat dalam	
Lembaga Adat	1
 Bab I	
Tata Negara Adat.....	5
A. Pengertian Adat.....	5
B. Ketatanegaraan adat.....	7
 Bab II	
Kesatuan Masyarakat	14
A. Kesatuan Masyarakat Adat.....	17
B. Sifat-Sifat Umum Masyarakat Adat.....	20
 Bab III	
Paksi Pak Sekala Brak	24
A. Sekala Brak Kuno/Pra Islam	24
B. Sekala Brak Islam/ Paksi Pak Sekala Brak	26
C. Ketetapan Adat Tentang Pepadun Dalam	
Kepaksian.....	31
D. Sejarah Singkat Marga Liwa	34

Bab IV	
Kitab Kuntara Raja Niti	39
Bab V	
Partisipasi Masyarakat	47
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat Secara Umum.....	47
B. Partisipasi Masyarakat Adat	50
C. Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon.....	52
Bab VI	
Peraturan Desa.....	65
A. Peraturan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan	65
B. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa Secara Umum	69
C. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa Oleh Masyarakat Adat.....	73
Bab VII	
Pekon Way Empulau Ulu	75
A. Sejarah Terbentuknya Pekon Way Empulau Ulu.....	75
B. Letak Geografis.....	77
C. Penduduk.....	77
D. Struktur Masyarakat Adat Pekon.....	78
E. Pemerintah Pekon	79
Bab VIII	
Lembaga Adat.....	88
Bab IX	
Kedudukan Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu Dalam Pembentukan Peraturan Pekon	94
Daftar Pustaka	100
Indeks	107

DAFTAR BAKAN

Bagan	Halaman
1. Penggolongan Persekutuan Hukum	9
2. Penggolongan Persekutuan Hukum Lampung	10
3. Penggolongan Persekutuan Hukum Minangkabau ..	11
4. Penggolongan Persekutuan Hukum Batak	11
5. Alur Musyawarah Masyarakat.....	52
6. Peran Lembaga Adat dalam Musyawarah.....	54
7. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa	72
8. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa oleh Masyarakat Adat.....	74
9. Struktur Masyarakat Adat Pekon Way Empulau Ulu	79
10. Struktur Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu....	89
11. Struktur Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu, Sai Batin Gedung Dalam Marga Liwa.....	91
12. Struktur Pemerintahan Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon	93
13. Struktur Pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama-nama Poyang Menurut Kitab Kuntara Raja Niti.....	29
2. Tugas Pemerintahan Pekon Menurut Peraturan Perundang-undangan.....	82



GLOSSARIUM

Adat

Kegiatan atau kebiasaan moril yang telah dilakukan sejak lama yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma adat, apabila kebiasaan tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka akan mendapat sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat, dan sampai sekarang masih berlaku.

Bahasa *Perwatin*

Ragam bahasa yang teratur, tersusun yang berkaitan dengan indah dan senantiasa memiliki makna yang anggun, ragam bahasa ini lazim digunakan di lingkungan adat dan terhadap orang yang dituakan atau dihormati, sedangkan Bahasa *Merwatin* adalah ragam bahasa pasaran yang biasa digunakan sehari-hari yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain.

Cempala

Pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku, yang melahirkan nilai kebaikan konkrit dan terbentuknya tatanan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Desa *Genealogis*

Suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk di mana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah.

Desa *Mawa Cara*

Lokus adat budaya yang memiliki beragam cara dalam menentukan arah kehidupannya.

Pemimpin Adat "*Buyut*"

Tetua yang mengayomi adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki nilai luhur pengabdian pada aspek ketuhanan dan kemasyarakatan, peran buyut dalam suatu Desa.

Desa *Territorial*

Suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela.

Fiqh

Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil (jelas).

Hukum Adat Ketatanegaraan

Aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk persekutuan (masyarakat) hukum adat (desa), alat-alat (perangkat) desa, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa, majelis kerapatan adat desa, dan harta kekayaan desa.

Jurai atau Ruwa Jurai

Diuraikan ke dalam dua pengertian, yaitu linguistik kultural dan sosiologis. Linguistik kultural, terdiri dari dua unsur keturunan asal yang tergolong dalam masyarakat

Lampung yang berbahasa "O" dan masyarakat Lampung yang berbahasa "A".

Kebuayan

Kesatuan *genealogis* terbesar dan para anggotanya merasa bahwa mereka seasal dan keturunan dari nenek moyang yang dianggap sebagai leluhurnya yang ditarik melalui garis keturunan atau penghubung pihak laki-laki.

Kedudukan Lembaga Adat

Wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan Kepala Adat/ Pemangku Adat. Petua-petua Adat dan Sai Batin/ Pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan Pekon/ Kelurahan.

Lembaga Adat

Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga Himpun Pemekonan (LHP)

Nama lain dari Badan Permasyarakatan Desa yang dipakai oleh desa yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Masyarakat

Sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.

Masyarakat Adat

Kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Masyarakat Hukum Adat

Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, dan hukum.

Negara

Organisasi masyarakat yang terbesar mempunyai kekuasaan pimpinan yang istimewa dalam arti dapat menguasai dan mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan lain yang lebih kecil di dalam negara tersebut.

Negara *Mawa Tata*

Negara sebagai pemerintah pusat dan hukum negara sebagai tata urutan hasil konstruksi eksekutif dan legislatif yang harus dipatuhi.

Norma

Ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan.

Paaduan

Tempat mengadakan suatu hal ihwal. Maka jelaslah bahwa mereka yang duduk di atasnya adalah tempat orang mengadakan suatu hal atau yang berhak memberikan keputusan.

Papadun

Memadukan pengesahan atau pengakuan bahwa yang duduk di atasnya adalah raja.

Partisipasi

Keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.

Pemangku Adat

Unsur pimpinan wilayah mempunyai tugas membantu Peratin dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan umum dalam wilayah pemangkunya. Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan sebagai penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Pekon

Sebutan lain di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarti "Desa".

Penglaku Adat Lampung

Nama lain dari pengatur acara atau disebut pemimpin suatu musyawarah.

Peratin

Sebutan atau nama lain dari kepala desa yang dipakai oleh masyarakat Lampung di daerah Kabupaten Lampung Barat.

Peraturan Desa

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Persekutuan Hukum Adat Kekerabatan

Persekutuan yang berdasarkan pertalian darah (*genealogis*).

Persekutuan Hukum Adat Keorganisasian

Pengelompokan baru dikarenakan perkembangan zaman yang kita bedakan dalam rukun kumpulan, rukun organisasi dan rukun golongan.

Persekutuan Hukum Adat Ketetanggaan

Persekutuan berdasarkan pertalian adat (*territorial*).

Sakai Sambayan

Rasa partisipasi dan solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan sosial pada umumnya.



PENGANTAR

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik", bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa para pendiri negara (*the founding father and mother*) memilih bentuk negara kesatuan (*eenheidstaat, unitary state*) bagi Indonesia¹. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) mengatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Hal ini menunjukkan pengakuan adanya pemerintahan terendah di tingkat lokal yang disebut desa atau disebut nama lain, sebuah pemerintahan desa yang mendasarkan pada tata cara adat kebiasaan rakyat yang tidak tertulis². Adat kebiasaan masyarakat tradisional merupakan hukum rakyat dan dipatuhi demi tertibnya pergaulan masyarakat. Hukum rakyat itu tidak dibuat (*by design*), tetapi lahir, tumbuh, dan berkembang dari suatu masyarakat tradisional sederhana yang tercermin pada setiap tingkah laku individu-individu (*law is from its social*) ke masyarakat yang kompleks, dengan kesadaran hukum tampak

¹ Ateng Syafrudin dan Supri Na'a, *Republik Desa "Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa"*. P.T. Alumni. Bandung: 2010. Hal. 30.

² Ade Saptomo. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Grasindo. Jakarta: 2010. Hal. 26.

pada ucapan-ucapan para ahli hukumnya. *Desa mawa cara*³ dan *negara mawa tata*⁴, berarti masyarakat lokal dan negara berjalan berdasarkan dan menurut aturan masing-masing, tetapi berdampingan dan saling melengkapi⁵. Makna dua hukum itu menjadikan semangat otonomi daerah semakin menemukan ruang gerak, tidak saja dalam tataran konstitusi⁶ dan seperangkat peraturan lain⁷, tetapi juga praktik-praktik sosial seperti mengadakan festival adat dan pertemuan antara tokoh-tokoh adat demi menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat adat, dan Lembaga Adat, agar keberadaannya tetap hidup dan berlanjut⁸.

Objek penelitian yang akan dilakukan pada Pekon⁹ Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, hal ini dikarenakan bahwa di Pekon tersebut masih terdapat lembaga adat yang ditelusuri dari silsilah masyarakat adat, yaitu masyarakat yang berkebudayaan Sai Batin memperlihatkan kedudukan dan posisi penting Sekala Brak sebagai satuan peradaban yang lengkap dan terwariskan.

³ *Desa mawa cara* berarti "*Cara*", artinya kebebasan menentukan arah dan desa adalah lokus adat budaya yang memiliki beragam cara dalam menentukan arah kehidupannya. Karena desa sebuah kesatuan komunitas habitus, maka pemimpin desa adalah pemimpin adat "*buyut*" yaitu tetua untuk mengayomi adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki nilai luhur pengabdian pada aspek ketuhanan dan kemasyarakatan, peran buyut dalam suatu Desa.

⁴ *Negara mawa tata* berarti negara sebagai pemerintah pusat dan hukum negara sebagai tata urutan hasil konstruksi eksekutif dan legislatif yang harus dipatuhi.

⁵ *Op.Cit.* Ade Saptano, *Hukum dan Kearifan Lokal*..... Hal.27.

⁶ *Op.Cit.* Ade Saptano, *Hukum dan Kearifan Lokal*..... Hal.27.

⁷ Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Desa atau disebut nama lain dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah Desa atas perintah Kepala Desa atau disebut nama lain.

⁸ Pasal 1 huruf (m) Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

⁹ *Pekon* adalah sebutan lain di wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berarti "Desa". Sebagaimana yang terdapat di wilayah sebagian daerah Lampung "*Tiyuh*, *Kampung dan Desa*", Sumatera Barat "*Nagari*", Jawa "*Desa*" dan lain-lain.

Partisipasi dalam lembaga adat Lampung menjadi alasan untuk kemajuan pekon. Hal ini mencakup semua aspek pelaksanaan pembangunan, mulai dari penyusunan, pembahasan dan penetapan suatu peraturan pemekonan yang mendorong proses demokratisasi dapat berjalan dengan lancar. Pentingnya partisipasi lembaga adat dalam pembuatan ataupun perubahan peraturan pekon, yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat dan lembaga adat, kemudian ditelaah oleh LHP¹⁰ (Lembaga Himpun Pemekonan) dan Peratin¹¹, barulah dapat melahirkan *output* berupa peraturan pekon yang diberlakukan kepada seluruh masyarakat adat.

Peran serta lembaga adat, sangat berperan dalam pembuatan peraturan pekon guna menciptakan Pekon Way Empulau Ulu yang kaya akan budaya, adil dan berkelanjutan. Keikutsertaan lembaga adat juga membuat nilai-nilai sosial budaya lokal yang menjadi satu titik kebersamaan antara masyarakat adat dengan pemerintahan daerah. Partisipasi sebagai dimensi yang harus meresapi seluruh perkembangan masyarakat, membutuhkan keterlibatan masyarakat¹². Bentuk partisipasi dari penyelenggaraan pemerintahan adalah pembuatan peraturan pekon yang usulkan oleh Peratin dan LHP (Lembaga Himpun Pemekonan), kemudian dibahas dan ditetapkan dalam suatu musyawarah.

Tujuan dari penulisan buku yang berjudul "Lembaga Adat Sekala Brak (Perlibatan Masyarakat Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon)" adalah untuk mengetahui kedudukan

¹⁰Lembaga Himpun Pemekonan yang disingkat LHP adalah nama lain dari Badan Permasyarakatan Desa yang dipakai oleh desa yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat. LHP Kabupaten Lampung Barat diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Himpun Pemekonan.

¹¹Peratin adalah sebutan atau nama lain dari kepala desa yang dipakai oleh masyarakat Lampung di daerah Kabupaten Lampung Barat.

¹²Johannes Muller. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2006. Hal. 257.

lembaga adat dan untuk mengetahui bentuk partisipasi lembaga adat dalam pembentukan peraturan pekon di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sehingga dapat dijadikan panduan bagi masyarakat Pekon Way Empulau Ulu dalam memajukan Pekon dan berdaya guna serta berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon.

BAB I

TATA NEGARA ADAT

A. PENGERTIAN ADAT

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, lembaga, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang biasa disingkat KBBI, adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat¹³.

Menurut Ensiklopedi Indonesia tahun 2012, adat disebut juga *urf* atau sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatakan bahwa, adat itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Adat yang buruk contohnya menyuguhkan minuman

¹³ Risa Agustin. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penerbit Serba Jaya. Surabaya: 2010. Hal. 11.

Catatan. [n] (1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala: menurut -- daerah ini, laki-lakilah yang berhak sebagai ahli waris; (2) cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan; kebiasaan; demikianlah -- nya apabila ia marah; (pada) -- nya; (3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem; (4) kl cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya).

keras kepada tamu-tamu di dalam pesta. Bagi umat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi tiga persyaratan yaitu¹⁴:

1. Tidak berlawanan dengan dalil yang tegas dalam Al-quran atau hadits yang shahih;
2. Telah menjadi kebiasaan yang terus menerus berlaku dalam masyarakat; dan
3. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab (*adah*), yang berarti "cara", "kebiasaan". Di Indonesia kata "adat" baru digunakan pada sekitar akhir abad-19. Sebelumnya kata ini hanya dikenal pada masyarakat Melayu setelah pertemuan budaya dengan agama Islam pada sekitar abad ke-16¹⁵.

Hadits dari Ibnu Abbas: "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik." Berbeda dengan terminologi Islam, bagi orang Lampung adat itu baik semua. Orang Lampung akan marah bila disebut tidak beradat. Pada waktu hukum adat masih dipegang teguh maka anggota masyarakat yang melanggar adat akan dihukum dengan cara dicemooh dan dikucilkan¹⁶.

Penulis menyimpulkan bahwa adat adalah suatu kegiatan atau kebiasaan moril yang telah dilakukan sejak lama yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma adat, apabila kebiasaan tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka akan mendapat sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat, dan sampai sekarang masih berlaku.

¹⁴http://www.members.tripod.com/raso_pareso/adat.html diakses tanggal 20 Agustus 2013 pukul 10.45 WIB.

¹⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat> diakses tanggal 20 Agustus 2013 pukul 10:21 WIB.

¹⁶http://raso_pareso.tripod.com/adat.html diakses tanggal 20 Agustus 2013 pukul 11.14 WIB sebagaimana sedikitnya telah diubah oleh pengutip.

B. KETATANEGARAAN ADAT

Hukum Adat Ketatanegaraan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk persekutuan (masyarakat) hukum adat (desa), alat-alat (perangkat) desa, susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan desa, majelis kerapatan adat desa, dan harta kekayaan desa. Umumnya yang merupakan bentuk desa merupakan tempat kediaman penduduk yang terdiri dari perkampungan yang kecil-kecil yang hanya terdiri dari beberapa rumah dengan hak ulayat atas tanah perladangan dan hutan yang luas. Kampung-kampung tersebut ada yang setengah berdiri sendiri, mengatur pemerintahan rumah tangganya sendiri dengan raja-raja adatnya masing-masing. Kebanyakan letak perkampungan jauh dari pusat desa. Bahkan masih ada yang penduduknya tidak menetap, sesuai dengan kehidupan pertanian ladang atau penggembalaan ternak¹⁷.

Kehidupan bersama sebagai organisasi masyarakat terkecil adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dan kebanyakan yang menjadi kepala keluarga adalah ayah. Pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian persaudaraan, keluarga kecil menjadi keluarga besar dan kemudian menjadi kerabat dan kerabat seketurunan yang besar biasa disebut *klen*, atau disebut juga suku. Kehidupan menetap diam dan anggota masyarakat dari berbagai asal suku menyusun kehidupan bersama yang disebut tetangga, dari masyarakat tetangga ini berkembang menjadi masyarakat kampung atau dusun dan dari dusun berkembang menjadi masyarakat desa. Dari masyarakat desa berkembang menjadi masyarakat daerah, daerah kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi dan berkembanglah menjadi negara.

¹⁷<http://hkm204.blog.esaunggul.ac.id/files/2013/03/Ch-005-Adat-Ketatanegaraan.ppt> diakses tanggal 22 Agustus 2013 pukul 00.53 WIB.



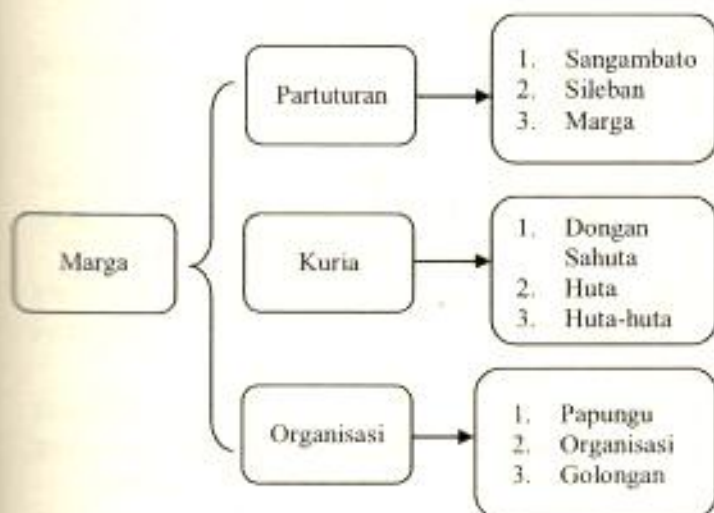
Bagan 1. Penggolongan Persekutuan Hukum

Pembagian sebagaimana digambarkan tersebut hanya bersifat teknis. Seperti dalam bagan tersebut bukan berarti pemisahan antara yang satu dengan yang lain, oleh karena kerukunan yang satu dengan kerukunan yang lain masih ada tali temali kerukunan. Hasil penelitian Hilman Hadikusuma²⁰ menyatakan, bahwa persekutuan hukum adat bukan hanya karena silsilah keturunan tetapi karena adanya dan terpeliharanya kerukunan hidup. Persekutuan hukum adat yang menggunakan silsilah keturunan yaitu mata rantai pertalian kekerabatan yang masih berlaku di kalangan masyarakat yang persekutuan hukumnya bersendikan garis

²⁰ Ibid. Hal. 16.



Bagan 3. Penggolongan Persekutuan Hukum Minangkabau



Bagan 4. Penggolongan Persekutuan Hukum Batak

Persekutuan hukum adat memiliki sebutan yang berbeda-beda, misalnya Lampung dengan nama persekutuan hukum adat yang terdiri dari *Sai Batin* dan *Pepadun*, kemudian persekutuan kekerabatan Lampung disebut *Punyimbang*.

persekutuan kekerabatan Minangkabau disebut *Samar* namun sering disebut *Gedang Menyusuk*. Persekutuan ketetanggaan Lampung disebut *Sumbay*, persekutuan ketetanggaan Minangkabau disebut *Kampung* dan persekutuan ketetanggaan Batak disebut *Kuria*. Persekutuan keorganisasian Lampung, persekutuan keorganisasian Minangkabau serta persekutuan keorganisasian Batak disebut *Organisasi*. Pengistilahan kata organisasi yang digunakan, hal ini dikarenakan persekutuan organisasi tersebut telah memenuhi standar umum tata tertib organisasi modern, yaitu dengan memiliki anggaran dasar dan memiliki susunan pengurus yang lengkap dengan pembagian kerja yang sesuai.

Hubungan kemasyarakatan antara anggota yang satu dan anggota lain didasarkan atau kerukunan kekerabatan, tolong menolong dan persaudaraan, kunjung mengunjung, saling memperhatikan, saling memberi serta harga-menghargai, merupakan inti keakraban di antara mereka. Ada beberapa pengelompokan dalam suatu kekerabatan, yaitu²²:

1. *Tuha Raja*, yaitu para pemuka adat yang berhak dan berkewajiban mengatur dan melaksanakan adat atas dasar musyawarah dan mufakat;
2. *Bebai Mirul*, yaitu kelompok para isteri *Tuha Raja* dan kaum ibu yang berhak dan berkewajiban kaum wanita menurut jenjang kedudukan suami masing-masing;
3. *Langkau Mengiyan*, *Langkau* adalah ipar laki-laki (saudara isteri), sedangkan *Mengiyan* adalah para suami dari saudara wanita;
4. *Adik Warei*, ialah adik-adik kandung yang dihitung menurut garis laki-laki, yang merupakan kelompok yang bertanggung jawab penuh terhadap anak kemenakan;
5. *Apak Kemaman*, ialah kelompok bapak dan paman yang dihitung menurut garis hubungan kekerabatan dengan ayah;

²² Hilman Hadikusuma dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977-1978. Hal. 186-187.

6. *Lebu Kelama*, adalah kelompok saudara laki-laki dari ibu ayah (*Lebu*) dan saudara laki-laki ibu (*kelama*);
7. *Kenubi Binulung*, *Kenubi* adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, yang ibunya saudara, sedangkan *Binulung* adalah anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan dari saudara perempuan ayah;
8. *Muli Meghanai*, kelompok ini terdiri dari anggota-anggota yang masih bujang dan gadis; dan
9. *Bebai Sanak*, yang terdiri dari perempuan yang telah bersuami dan anak-anak.



BAB II

KESATUAN MASYARAKAT

Istilah kesatuan masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius*, yang berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti "ikut serta, berpartisipasi"²³. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi²⁴. Sekumpulan orang yang sedang menonton konser musik klasik atau orang yang sedang mengunjungi *Lampung Fair* itu tidaklah disebut dengan masyarakat, perkumpulan manusia itu disebut dengan kerumunan²⁵. Istilah-istilah khusus untuk menyebutkan

²³ Kata Arab *Musyaraka*, berarti "saling bergaul", adapun kata Arab untuk "masyarakat" adalah *mujtama*. Dikutip dari buku Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*.

²⁴ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta: 1981. Hal. 143.

²⁵ Kerumunan atau *crowd* telah banyak diteliti oleh ilmu psikologi dan ilmu psikologi sosial, karena suatu kerumunan manusia itu mengandung sifat-sifat psikologi, tertentu yang dapat dipergunakan orang lain untuk maksud-maksud positif maupun negatif. Suatu kerumunan manusia dapat dibuat emosional, misalnya dengan suatu pidato yang berkobar-kobar, kemudian dapat diajak mengadakan demonstrasi atau melakukan perbuatan yang destruktif. Dalam ilmu antropologi akhir-akhir ini gejala kerumunan juga menjadi penting untuk dipelajari dan diobservasi, karena kelakuan manusia dalam suatu kerumunan itu adalah kelakuan yang spontan tetapi yang toh tidak lepas dari pola-pola tingkah laku kebudayaan, sehingga dengan mempelajari tingkah laku spontan manusia

kesatuan-kesatuan khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori sosial, golongan sosial, komunitas, kelompok, dan perkumpulan²⁶. Masyarakat adalah istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari.

Ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta suatu kontinuitas dalam waktu, suatu masyarakat manusia harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas di antara para warga atau anggotanya, bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya²⁷. Sistem ikatan kekerabatan yang membentuk tipe-tipe desa di Indonesia, yakni²⁸:

- a. Tipe *desa genealogis*, yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk di mana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Desa yang terbentuk secara *genealogis* dapat dibedakan atas tipe *patrilineal*, *matrilineal*, dan *campuran*;
- b. Tipe *desa territorial*, yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Desa territorial terbentuk menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama, dengan demikian

dalam kerumunan itu seorang ahli antropologi dapat memperoleh beberapa keterangan mengenai kebudayaan manusia yang sedang ditelitinya. Metode mengobservasi tingkah laku manusia dalam kerumunan dengan maksud memperdalam pengertian mengenai kebudayaan manusia yang dipelajarinya itu, diterapkan oleh C.Geertz, ahli antropologi Amerika yang dalam mempelajari kebudayaan dan pola-pola tingkah laku orang Bali sering mengobservasi mereka sewaktu mereka menonton pertarungan ayam. Lihat mengenai hal itu karangannya: "*Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight*", yang dimuat dalam buku bunga rampainya, *The Interpretation of Culture: Selected Essays*, New York, Basic Book, Inc. 1973: Hal. 412-453. yang dikutip dari sebuah buku Koentjaraningrat Hal. 145.

²⁶ Op.Cit. Koentjaraningrat.Hal. 143.

²⁷ Ibid. Hal. 146.

²⁸ <http://lensasosiologi.blogspot.com/2012/03/tipologi-desa.html> blog Ambo Upe,S.Sos,M.Si Staf pengajar di Universitas Haluoleo dan Universitas Muhammadiyah Kendari. Diakses tanggal 22 September 2013 pukul 10.10 WIB.

mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum di mana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah tertentu; dan

- c. Tipe *desa campuran*, yaitu suatu desa di mana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini, ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya.

Ter Haar menulis "bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan Batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai fikiran akan memungkinkan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum²⁹.

Inti perumusan Ter Haar tersebut bahwa masyarakat hukum (persekutuan hukum) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara para anggota itu mempunyai fikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya³⁰.

²⁹<http://wekaindriani.wordpress.com/hukumpidana/masyarakat-hukum-adat/>
diakses tanggal 6 November 2013 Pukul 18.40 WIB.

³⁰*Op.Cit.* Koentjaraningrat.Hal. 143.

A. KEASUTAN MASYARAKAT ADAT

Masyarakat Adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Artinya suatu kelompok termasuk dalam masyarakat adat jika dia mempunyai sistem tersendiri dalam menjalankan kehidupan (*lively-hood*) mereka, yang terbentuk karena interaksi yang terus menerus di dalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritori sendiri, di mana sistem-sistem nilai yang mereka yakini masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut³¹. Sistem kehidupan masyarakat membentuk ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk. Soerjono Soekanto³² mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat adat pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang;
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia;
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan; dan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Perspektif keberadaan lembaga adat dan hukum adat dalam kesehariannya merupakan bentuk keaslian dari masyarakat setempat yang memiliki asas gotong royong (partisipasi) karena didasarkan atas kebutuhan bersama. Nilai-nilai gotong royong dan semangat kebersamaan ini sesungguhnya merupakan

³¹<http://herwiani.blogspot.com/2012/05/pengertianhukum-adat-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 6 November 2013 Pukul 18.11 WIB

³²<http://ssbelajar.blogspot.com/2013/06/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html> diakses tanggal 6 November 2013 Pukul 18.58 WIB.

padanan dari cita-cita masyarakat desa yaitu demokrasi, partisipasi, transparansi, beradab dan saling menghormati perbedaan (keberagaman).

Menurut sejarah dan sifatnya, masyarakat Lampung mempunyai dasar *genealogis* yang tegas, faktor teritorial baru kemudian menempatkan diri sebagai faktor yang penting juga. Kesatuan *genealogis* yang terbesar bernama Buay dan di daerah Pesisir dinamakan Suku-asal. Tidak diketahui pasti apakah wilayah suatu Kebuayan adalah bertepatan dengan daerah kekuasaan para Ratu, Umpu maupun Menak. Buay yang pada hakikatnya merupakan *clan*, mendiami wilayah yang dinamakan Marga. Marga terdiri dari beberapa Pekon yang didiami oleh beberapa suku yang merupakan bagian dari Buay³³.

Masyarakat hukum adat atasan disebut Kebuayan (*Genealogis*) dan Marga (*Territorial*). Sedangkan masyarakat hukum adat bawahan disebut *Tiyuh* atau *Anek* (Pepadun) dan *Pekon* (Sai Batin). Marga merupakan suatu wilayah yang didiami oleh suatu Kebuayan, di mana Kebuayan yang dimaksud adalah suatu kesatuan *genealogis* terbesar dan para anggotanya merasa bahwa mereka seasal dan keturunan dari nenek moyang yang dianggap sebagai leluhurnya yang ditarik melalui garis keturunan atau penghubung pihak laki-laki. Kebuayan atau suatu marga dikepalai oleh seorang Punyimbang Buay atau Punyimbang Marga. Sedangkan *Tiyuh* atau *Anek* atau *Pekon* dipimpin oleh Punyimbang *Tiyuh* dan pada masyarakat Sai Batin pekon dipimpin oleh seorang Punyimbang Pekon yang disebut *Raja*³⁴.

Masyarakat penduduk asli bersifat *Genealogis Patrilineal* di mana kepengurusan pemerintahan adat kekerabatannya dipegang oleh keluarga-keluarga dari Kebuayan (keturunan) menurut garis laki-laki. Kesatuan-kesatuan keluarga (*menyanak*) berpusat pada suatu bangunan rumah tua. "*Nuwow Balak*" atau "*Lamban Balak*" (rumah besar/ rumah kerabat) yang

³³ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta: 1983. Hal. 99.

³⁴ *Ibid*. Hal. 143.

berada di suatu kampung (*tiyuh, pekon*) yang satu Buay (turunan) atau berlainan Buay, dan tergabung dalam beberapa suku (bagian kampung). Beberapa tiyuh tergabung menjadi satu kesatuan daerah teritorial yang disebut "Marga". Marga-marga tersebut mempunyai nama menurut Poyang Asal Kebuayan, misalnya *Marga Buay Nunyai*, berarti marga yang kewargaan adat intinya didominasi oleh keturunan Nunyai. Keterangan nama marganya tidak menggunakan nama poyang asal, maka marga itu didirikan oleh beberapa Kebuayan yang bergabung, misalnya "*Marga Way Semah*"³⁵.

Masyarakat tradisional memiliki bagian-bagian tertentu diantaranya yang paling umum adalah masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. *Masyarakat adat* adalah orang yang terikat kepada masyarakat tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya, ia terutama menurut paham tradisional hukum adat adalah warga golongan. Sedangkan *masyarakat hukum adat* adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, dan hukum³⁶. Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 dikutip dari sebuah blog ilmu pendidikan menyatakan bahwa³⁷:

"Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat".

³⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung: 2008, Hal. 99.

³⁶ *Ibid.* Hal. 146.

³⁷ <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html#chitika> close button di akses tanggal 20 pukul 09.41 IB.

Nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat yang teradat. Masyarakat adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal³⁸.

B. SIFAT-SIFAT UMUM MASYARAKAT ADAT

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Kekhasan ini pertama kali dikemukakan F.D. Hollemann dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesische Rechtsleven*. Hollemenn³⁹ mengkonstruksikan empat sifat umum dari masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. **Magis Religius (*Magisch-religieus*)**⁴⁰, yaitu Sifat yang diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yaitu keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
- b. **Komunal (*Commuun*)**, yaitu masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada

³⁸<http://herwiani.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html>.Cjt.

³⁹ F.D. Hollemann sebagaimana dikutip oleh Otje Salman Soemadiningrat. *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. P.T. Alumni. Bandung: 2011. Hal. 29-32.

⁴⁰ Bushar Muhammad menambahkannya dengan term *participerend cosmisch*, dalam sifat magis religius. Term ini mengandung arti bahwa orang Indonesia berfikir dan bertindak menurut kepercayaannya pada tenaga-tenaga gaib yang berasal (menghuni) dari alam semesta (*makrokosmos*) dan mentransformasikan dirinya pada orang, hewan, dan tumbuhan (merupakan bagian dari makrokosmos atau lazim disebut *mikrokosmos*) yang membawanya dalam suatu kondisi keseimbangan (*participate*).

individu yang terlepas dari masyarakatnya. Perwujudan sifat komunal dalam kehidupan bermasyarakat ini dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan rapat desa, yaitu suatu majelis yang tersusun atas berbagai golongan penduduk yang berhak hadir dan memberi suara.

- c. **Konkret** merupakan corak yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d. **Kontan (*Kontante Handeling*)**, merupakan sifat yang mengandung arti sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).

Masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya. Sebagaimana A. Sonny Keraf⁴¹ dalam bukunya mengatakan masyarakat adat dikategorikan sebagai:

- a. Suku-suku asli yang mempunyai kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di sebuah negara, dan yang statusnya sebagian atau seluruhnya diatur oleh adat kebiasaan atau tradisi atau oleh hukum atau aturan mereka yang khusus; dan
- b. Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan-terlepas dari apapun status hukum mereka sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik, yang mereka miliki. Pengertian ini masyarakat adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah

⁴¹ A. Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta: 2010. Hal. 361.

dan teritori yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh terbentuknya negara bangsa modern.

Selanjutnya A. Sonny Keraf⁴² menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

- a. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya maupun sebagian;
- b. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli dari daerah tersebut;
- c. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah;
- d. Mereka mempunyai bahasa sendiri; dan
- e. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang berasal dari luar komunitasnya.

Masyarakat dengan orientasi pola kehidupan tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di desa-desa. Menurut Andya Ayu Ningrat⁴³ dalam skripsinya, yaitu mengemukakan sifat-sifat dan ciri-ciri umum yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai berikut:

- a. Hubungan atau ikatan desa dengan tanah sangat erat;
- b. Sikap hidup dan tingkah laku yang masih religius;
- c. Adanya kehidupan gotong royong;
- d. Memegang tradisi dengan kuat;
- e. Menghormati para sesepuh;

⁴² *Ibid.* Hal. 362.

⁴³ Andya Ayu Ningrat. *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional di Halimun Selatan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya: Sebuah Studi pada Kampung Kesepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sinaresmi, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.* (Skripsi). Program Studi Arsitektur Lanskap Departemen Budi Daya Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor: 2004. Hal. 4.

- f. Kepercayaan pada pimpinan lokal dan tradisional;
- g. Organisasi kemasyarakatan yang relatif statis; dan
- h. Tingginya nilai-nilai sosial.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa masyarakat tradisional di dalam melaksanakan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi nenek moyangnya. Banyaknya pengaruh luar dari kehidupan sosialnya, namun masyarakat tradisional tetap berusaha menjalani nilai-nilai luhur atau adat istiadat yang telah dipegangnya sejak dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas kelompok masyarakat tersebut dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidup sekitarnya.

BAB III

PAKSI PAK SEKALA BRAK

A. SEKALA BRAK KUNO/PRA ISLAM

Tahun 1000 Sebelum Masehi, nenek moyang bangsa Austronesia datang ke Indonesia melalui daerah Teluk Tonkin dengan membawa kebudayaan Batu Neolitikum yang disebarkan melalui dua jalur, yaitu jalur utara dari Teluk Tonkin menuju Taiwan, Philipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara jalur Selatan yaitu Semenanjung Vietnam melewati Semenanjung Malaka, Sumatera, Hingga ujung Pulau Jawa⁴⁴.

Bangsa Austronesia dapat dibedakan menjadi Austro-Asia dan Austronesia. Austro-Asia masih tinggal di dataran Asia, seperti bangsa Khmer yang bermukim di Kamboja dan bangsa Malaysia di Semenanjung Malaya. Sedangkan bangsa Austronesia menyebar ke kepulauan, misalnya bangsa Indonesia dan Philipina⁴⁵.

Salah satu keturunan bangsa Austronesia adalah bangsa Melayu yang berdasarkan kedatangannya dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. *Proto Melayu*, ialah melayu pertama sekitar 1000 Tahun Sebelum Masehi atau yang disingkat SM; dan
2. *Deutro Melayu*, ialah melayu kedua sekitar 500 tahun SM.

⁴⁴ Achmad Jamil dkk. *Atlas Sejarah*, Mastara, Jakarta: 2003, Hal. 8.

⁴⁵ <http://saliwanovanadiputra.blogspot.com/2012/06/norma-0-false-false-false.html#more> diakses tanggal 17 Februari 2014 pukul 22.21 WIB.

Abad ke-2 Masehi terjadi hubungan dagang antara India dan China melalui jalur laut atau jalur selatan yang melewati perairan Indonesia. Sehingga berkembanglah pengaruh Hindu-Budha yang disebarkan oleh para pedagang dan pendeta. Abad ke-4 pengaruh Hindu mulai berkembang pesat dan mendirikan kerajaan Hindu pertama⁴⁶, yaitu:

1. Kutai di Kalimantan Timur (400 M);
2. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat (400 M);
3. Kerajaan Kaling di Jawa Tengah (650 M);
4. Kerajaan Sriwijaya (670 M); dan
5. Kerajaan Mataram (732 M).

Diperkirakan sekitar abad ke-3 Masehi Kerajaan Sekala Brak telah berdiri. La Laua adalah nama Raja Pertamanya, La laula sendiri bukanlah warga asli Sekala Brak. Ia berasal dari Hindia Belakang yang berada di sekitar Vietnam dan Kamboja yang datang ke Sekala Brak dengan menumpang perahu. Kedatangan La Laua bersama rombongan yang menepi di pantai Krui dan selanjutnya sampai di dataran tinggi Sekala Brak yang memang dataran tersebut banyak ditumbuhi pohon sekala, mereka membangun kehidupan baru di kaki Gunung Pesagi. Kehadiran La Laua tentu mengusik keberadaan Suku Tumi yang telah lebih dahulu mendiami daerah Sekala Brak tersebut, sehingga terjadilah peperangan antarsuku dan berakhir dengan tunduknya suku Tumi dan La Laua mendudukkan dirinya sebagai Raja Pertama kerajaan Sekala Brak. Suku Tumi ialah suku bangsa asli Sekala Brak yang disebut sejarawan dan arkeolog sebagai bagian bangsa Proto Melayu (Melayu Tua) yang tiba di Kepulauan Nusantara antara tahun 2000-1000 Sebelum Masehi.

Keberadaan Kerajaan Sekala Brak juga tercatat dalam literatur pada masa Tiongkok Kuno, yang menyatakan bahwa antara Tahun 454 dan 464 terdapat Kerajaan Kenali yang

⁴⁶ Sumber data dari Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah. Di kediaman Pak Mazarin, tanggal 16 September 2013, pukul 17.05-18.02 WIB.

berada di Hindia belakang atau antara Pulau Jawa dan Kamboja. Menurut buku Tiongkok Kuno tersebut, Kerajaan Kenali mempergunakan adat istiadat yang sama dengan yang digunakan oleh bangsa Siam dan Kamboja. Nama Kenali dikenal sebagai pusat kerajaan Sekala Brak yang kini menjadi Ibu Negeri Paksi Buay Belunguh. Wilayah Sekala Brak sendiri meliputi wilayah dataran tinggi Gunung Pesagi yang berada di Kecamatan Sekincau, Batu Brak, Balik Bukit dan Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat saat ini⁴⁷.

Kerajaan Sekala Brak yang pada awalnya dihuni oleh suku Tumi mengagungkan sebuah pohon yang bernama "*Melasa Kepampang*" atau nangka bercabang. Keistimewaan *Melasa Kepampang* ini bila terkena cabang kayu sebukau akan menimbulkan penyakit koreng atau penyakit kulit lainnya. Berdasarkan Prasasti Bunuk Tenuar berangka tahun 9 Margasira 919 Saka yang ditemukan di Bunuk Tenuar Liwa terpahat nama Raja di dataran Sekala Brak. Prasasti ini terkait dengan Kerajaan Sekala Brak kuno yang masih dikuasai oleh suku Tumi. Diketahui nama raja yang mengeluarkan prasasti ini tercantum pada baris ke-7 adalah Baginda Sri Haridewa yang tertulis dalam prasasti Punku Aji Sri Haradewa⁴⁸. Ratu terakhir di kerajaan Sekala Brak Kuno adalah Sekeghumong yang memimpin suku Tumi pada peralihan Abad 13-14 Masehi, kemudian kerajaan Sekala Brak Kuno ditaklukkan oleh Para Pengelana dari Utara untuk menyebarkan Agama Islam, menegakkan Kerajaan Baru yang bercorak Islam⁴⁹.

B. SEKALA BRAK ISLAM/ PAKSI PAK SEKALA BRAK

Para Pengelana dari Utara untuk menyebarkan Agama Islam, menebang sesembahan milik Ratu Sekeghumong bersama

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Prof. Dr. Louis Charles Damais. *Epigrafi dan Sejarah Nusantara*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, Hal. 26-45

⁴⁹ Op. Cit. Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah.

makyatnya dan menegakkan kerajaan baru yang bercorak Islam. Para Pendiri Paksi Pak Sekala Brak masing-masing adalah:

1. Umpu Bejalan Di Way. Pendiri Paksi Buay Bejalan Di Way memerintah dan dimakamkan di Puncak, Sukarami Liwa;
2. Umpu Belunguh. Pendiri Paksi Buay Belunguh memerintah di Barnasi, Belalau;
3. Umpu Nyerupa. Pendiri Paksi Buay Nyerupa memerintah di Tampak Siring, Sukau; dan
4. Umpu Pernong. Pendiri Paksi Buay Pernong memerintah di Henibung, Batu Brak.

Keempat Umpu tersebut bertemu dengan seorang Muli di Sekala Brak yang ikut menyertai para Umpunya, yaitu Si Bulan. Di Sekala Brak keempat Umpu tersebut mendirikan suatu perserikatan yang dinamai Paksi Pak yang berarti Empat Serangkai atau Empat Sepakat.

Kedatangan para Umpu Pendiri Paksi ini tidaklah bersamaan, berdasarkan penelitian terakhir diketahui bahwa menyebarnya Agama Islam dan pembaharuan Adat dilakukan setelah kedatangan Umpu Belunguh ke Sekala Brak yang memerangi Sekeghumong dan akhirnya dimenangkan oleh perserikatan Paksi Pak sehingga dimulailah Era Kesultanan Islam di Sekala Brak, sedangkan penduduk yang belum memeluk agama Islam melarikan diri ke Pesisir Krui dan terus menyeberang ke Pulau Jawa dan sebagian lagi ke daerah Palembang. Raja terakhir dari Buay Tumi Sekala Brak adalah Kekuk Suik sebagai anak laki-laki dari Ratu Sekeghumong dengan wilayah kekuasaannya yang terakhir di Pesisir Selatan Krui-Tanjung Cina⁵⁰.

Dataran Sekala Brak kemudian dikuasai oleh keempat Paksi yang disertai Si Bulan. Maka Sekala Brak kemudian diperintah oleh keempat Paksi dengan menggunakan nama Paksi Pak Sekala Brak. Inilah cikal bakal Kepaksian Sekala Brak yang

⁵⁰Op.Cit. Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah.

merupakan puyang Bangsa Lampung. Kepaksian Sekala Brak mereka bagi menjadi empat Marga atau Kebuayan yaitu⁵¹:

1. Umpu Bejalan Di Way memerintah daerah Kembahang dan Balik Bukit dengan Ibu Negeri Puncak, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Bejalan Di Way;
2. Umpu Belunguh memerintah daerah Belalau dengan Ibu Negerinya Kenali, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Belunguh;
3. Umpu Nyerupa memerintah daerah Sukau dengan Ibu Negeri Tapak Siring, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Nyerupa; dan
4. Umpu Pernong memerintah daerah Batu Brak dengan Ibu Negeri Hanibung, daerah ini disebut dengan Paksi Buay Pernong.

Sedangkan Si Bulan mendapatkan daerah Cenggiring namun kemudian Si Bulan berangkat dari Sekala Brak menuju ke arah matahari hidup, dan daerah pembagiannya digabung ke daerah Paksi Buay Pernong karena letaknya yang berdekatan.

Tetapi dalam versi Kitab Kuntara Raja Niti⁵², nama-nama poyang tersebut adalah: Inder Gajah, Pak Lang, Sikin, Bulunguh dan Indarwati. Menurut cerita Bebalau di atas juga disebut bahwa keempat Umpu tersebut adalah pembawa agama Islam dan bersahabat dengan Puteri Bulan. Berdasarkan kedua versi tersebut, disusunlah oleh Hilman Hadikusuma menjadi sebagai berikut:

⁵¹ Safari Daud. *Sejarah Kesultanan Paksi Pak Sekala Brak*. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama: Jakarta. 2012. Hal. 14.

⁵² Hasil Penelitian Bambang Suwondo dkk. *Naskah Sejarah Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Lampung. Bandar Lampung, 1997-1998. Hal.7.

N o.	Nama Poyang	Gelar/Sebutan	Kedudukan	Keturunan
1.	Indar Gajah	Umpu Bejalan Di Way	Puncak	Orang Abung
2.	Pak Lang	Umpu Pernong	Hanibau	Orang Pubian
3.	Sikin	Umpu Nyerupa	Sukau	Jelma Daya
4.	Belunguh	Umpu Belunguh	Kenali	Peminggir
5.	Indarwati	Puteri Bulan	Ganggiring	Tulang Bawang

Tabel 1. Nama-nama Poyang Menurut Kitab Kuntara Raja Niti

Suku bangsa Tumi yang lari ke daerah Pesisir Krui menempati marga marga Punggawa Lima yaitu Marga Pidada, Marga Bandar, Marga Laai dan Marga Way Sindi namun kemudian dapat ditaklukkan oleh Lemia Ralang Pantang yang datang dari daerah Danau Ranau dengan bantuan lima orang punggawa dari Paksi Pak Sekala Brak. Dari kelima orang punggawa inilah nama daerah ini disebut dengan Punggawa Lima karena kelima punggawa ini hidup menetap pada daerah yang telah ditaklukkannya.

Kegiatan syiar agama Islam yang sudah menyebar ke segala wilayah Sekala Brak agar tidak mendapatkan hambatan maka pohon *Melasa Kepampang* itu akhirnya ditebang untuk kemudian dibuat "*Pepadun*". *Pepadun* adalah singgasana yang hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat penobatan "*Sai Batin*" Raja-raja dari Paksi Pak Sekala Brak serta keturunannya. Ditebangnya pohon *Melasa Kepampang* ini merupakan pertanda jatuhnya kekuasaan suku bangsa Tumi sekaligus hilangnya faham animisme di kerajaan Sekala Brak. Sekitar awal abad ke-9 Masehi para Sai Batin di Sekala Brak menciptakan aksara dan angka tersendiri sebagai Aksara Lampung yang dikenal dengan "*Had Lampung*", yaitu bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan. Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan huruf hidup seperti dalam Huruf Arab dengan menggunakan tanda-tanda *fathah* di baris atas dan tanda *kasrah* di baris

bawah tapi tidak menggunakan tanda *dammah* di baris depan melainkan menggunakan tanda di belakang, masing-masing tanda mempunyai nama tersendiri⁵³.

Ada dua makna dalam mengartikan kata Pepadun, yaitu:

1. Papadun yang maksudnya untuk memadukan pengesahan atau pengakuan bahwa yang duduk di atasnya adalah raja; dan
2. Paaduan yang berarti tempat mengadakan suatu hal ihwal. Maka jelaslah bahwa mereka yang duduk di atasnya adalah tempat orang mengadakan suatu hal atau yang berhak memberikan keputusan.

Hal ini jelas bahwa fungsi Pepadun hanya diperuntukkan bagi raja-raja yang memerintah di Sekala Brak. Mufakat dari keempat Paksi maka Pepadun tersebut dipercayakan kepada seseorang yang bernama Benyata untuk menyimpan, serta ditunjuk sebagai bendahara Pekon Luas, Paksi Buay Belunguh dan kepadanya diberikan gelar Raja secara turun temurun.

Salah seorang dari keempat Umpu dan keturunannya memerlukan Pepadun tersebut untuk menobatkan salah satu keturunannya maka Pepadun itu dapat diambil atau dipinjam yang setelah digunakan harus dikembalikan. Adanya bendahara yang dipercayakan kepada Benyata semata mata untuk menghindari perebutan atau perselisihan di antara keturunan keturunan Paksi Pak Sekala Brak di kemudian hari.

Tahun 1939 terjadi perselisihan di antara keturunan Benyata memperebutkan keturunan yang tertua atau yang berhak menyimpan Pepadun. Atas keputusan kerapatan adat dengan persetujuan Paksi Pak Sekala Brak dan Keresidenan, Pepadun tersebut disimpan di rumah keturunan yang lurus dari Umpu Belunguh hingga sekarang⁵⁴.

⁵³Op.Cit. Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah.

⁵⁴Op.Cit. Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah.

C. KETETAPAN ADAT TENTANG PEPADUN DALAM KEPAKSAN

Diterangkan terdahulu Pepadun dibuat dari Melasa Kepampang yang dibuat sedemikian rupa menjadi singgasana tempat bertahtanya raja yang dinobatkan di Paksi Pak Sekala Brak. Ketetapan adat bahwa hanya keturunan yang lurus dan bersulung dari Paksi Pak Sekala Brak yang berhak untuk dapat duduk di atas Pepadun itu dalam gawi penobatan raja sebagai Sai Batin. Adat Pepadun seperti yang terdapat di daerah Lampung lainnya tidak seperti daerah asalnya di Sekala Brak.

Pertimbangan pertama untuk menaikkan atau menurunkan pangkat adat seseorang dilakukan dalam permufakatan sidang adat dengan memperhatikan kesetiaan seseorang kepada garis dan aturan adat dinilai telah memenuhi syarat dan mematuhi garis, ketentuan dan aturan adat, untuk seterusnya keturunannya dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan setingkat pangkat adatnya. Namun jika yang terjadi sebaliknya kemungkinan untuk keturunannya pangkat adat itu tetap atau bahkan diturunkan.

Pertimbangan kedua untuk menaikkan pangkat adat seseorang adalah dengan melihat jumlah bawahan dari seseorang yang akan dinaikkan pangkat adatnya. Seseorang yang menyandang pangkat adat atau Gelaran yang disebut "Adok" harus memiliki bawahan yang berbanding dengan kedudukan pangkat adatnya. Kepangkatan seseorang dalam adat tidaklah dapat dinilai dari materi dan kekuatan yang dapat menaikkan kedudukan seseorang di dalam lingkungan adat, melainkan ditentukan oleh asal, akhlak dan banyaknya pengikut seseorang dalam lingkungan adat. Bilamana ketiganya terpenuhi maka kedudukan seseorang di dalam adat tidak perlu dibeli dengan harta benda atau diminta dan akan dianugerahkan dengan sendirinya⁵⁵.

⁵⁵Op.Cit. Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah.

Kesempatan untuk menaikkan kedudukan seseorang di dalam adat dapat pula dilaksanakan pada acara *Nayuh* atau Pernikahan, Khitanan dan lain lain. Pengumuman untuk kenaikan pangkat ini, dilaksanakan dengan upacara yang lazim menurut adat di antara khalayak dengan penuh khidmat diiringi alunan bunyi Canang disertai bahasa *Perwatin*⁵⁶ yang halus dan memiliki arti yang dalam. Prosesi kenaikan seseorang di dalam adat dihadiri oleh Sai Batin Suntan atau Perwakilan yang ditunjuk beserta para Sai Batin dan Pembesar lainnya.

Rangkaian kata-kata dalam bentuk syair dapat disimak ungkapan "*Canang Sai Pungguk Ghayu Ya Mibogh Di Dunia Sapa Ngeliak Ya Nigham Sapa Nengis Ya Hila*". Terjemahannya bebas bermakna "*Bunyi gong laksana suara pungguk yang syahdu merayu, gemanya terdengar keseluruh dunia, siapa yang melihat ia terkesima dan rindu, siapa yang mendengarnya ia akan terharu*". Ini bermakna bahwa pengumuman kenaikan kedudukan seseorang di dalam adat telah diumumkan secara resmi⁵⁷.

Adanya penggunaan Pepadun di daerah Lampung lainnya di mana kedudukan di dalam adat itu dapat dibeli atau menaikkan kedudukan di dalam adat dengan mengadakan *Bimbang Besar*. Cakak Pepadun di wilayah ini dapat dianalisa awal pelaksanaannya, yaitu Warga Negeri yang memiliki hubungan *genealogis* dari salah satu Paksi Pak Sekala Brak dan beberapa kelompok pendatang dari daerah lain yang menempati wilayah yang baru ini tentu jauh dari pengaruh Sai Batin serta Garis, Peraturan, dan Ketentuan adat yang berlaku dan mengikat.

⁵⁶Bahasa *Perwatin* adalah ragam bahasa yang teratur, tersusun yang berkaitan dengan indah dan senantiasa memiliki makna yang anggun, ragam bahasa ini lazim digunakan dilingkungan adat dan terhadap orang yang dituakan atau dihormati, sedangkan Bahasa *Merwatin* adalah ragam bahasa pasaran yang biasa digunakan sehari-hari yang dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain.

⁵⁷*Op.Cit.* Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII ; M. Harya Ramdhoni Julizarsyah,

Tempat yang baru harus ada Pemimpin dan Panutan yang ditaati oleh kelompok-kelompok ditempat baru untuk membentuk suatu komunitas baru dan orang yang dipilih sebagai pimpinan komunitas ini dipastikan orang yang memiliki kekayaan dan kekuatan untuk dapat melindungi komunitasnya. Karenanya pada daerah Lampung tertentu dapat saja seseorang yang tidak memiliki "*trah*" atau keturunan bangsawan mengangkat dirinya menjadi pemimpin atau kepala adat dengan kompensasi tertentu.

Cara-cara pengangkatan diri mengambil contoh penobatan Sai Batin Raja dari daerah asalnya Paksi Pak Sekala Brak, pada masa berikutnya peristiwa Cakak Pepadun telah menjadi kebiasaan dan diteruskan sampai sekarang. Di wilayah ini tidak ada larangan tentang Pangkat Adat dengan melihat kenyataan yang ada bahwa Gelaran-gelaran atau Adok yang Sakral dan dipegang teguh di Paksi Pak Sekala Brak ternyata bahkan menjadi suatu gelaran umum di daerah setempat⁵⁸.

Setelah naik Pepadun dengan tidak ada dasar ini menjadi suatu perlombaan yang hebat dikalangan khalayak, kesempatan ini digunakan oleh para penimbang untuk mencari kekayaan dan setelah itu meningkat sedemikian rupa hingga mendatangkan kerugian yang besar bagi khalayak di dalam mengadakan Bimbang Besar. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Belanda dengan memfasilitasi tindakan tindakan ke arah ini.

Zaman imperialis hal ini dimanfaatkan oleh kaum imperialis dengan memecah belah Bangsa Lampung sehingga perbedaan yang ada digunakan sebagai umpan untuk memperuncing pertentangan di antara Bangsa Lampung sendiri terutama di dalam Adat. Belanda menggantikan kedudukan Raja dengan kedudukan sebagai *Pesirah*. Bentuk pemerintahan yang tadinya dijalankan dalam tatanan kemurnian dan keluhuran Adat perlahan diarahkan untuk mengikuti kepentingan Belanda⁵⁹.

⁵⁸Sumber data dari Mazarin sebagai Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu dan Ahmadi, S.H. sebagai asisten Pangeran Indrapati Cakranegara VII : M. Harya Ramdhoni Julizarsyah. Di kediaman Pak Mazarin, tanggal 16 September 2013, pukul 17.05-18.02 WIB.

⁵⁹*Ibid.*

D. SEJARAH SINGKAT MARGA LIWA

Marga Liwa pertama kali terbentuk pada tahun 1861 kedudukannya berada disekitar Suka Negeri. Pembentukan Marga Liwa saat itu berfungsi untuk menegakkan jurai lurus dari Paksi Pak, Buay Nyerupa Sukau. Terbentuknya marga Liwa dapat dikatakan karena kondisi dan situasional yang sangat politis. Kenyataan tersebut diakui oleh Paksi Buay Nyerupa Sukau, bahwa pada saat itu mereka sedang dalam keadaan yang sangat lemah, terutama akibat kehadiran Pemerintah Belanda yang selalu berupaya memecah belah eksistensi masyarakat adat. Kondisi internal yang terjadi pada Buay Nyerupa juga tidak terurus, bahkan dapat dikatakan bahwa Sai Batin Buay Nyerupa, ketika itu telah pindah ke Liwa dan ke daerah disekitar Negara Batin, Kota Agung⁶⁰.

Tanggal 21 Maret 1862 berdasarkan surat keputusan pengakuan Paksi Pak Sekala Brak, Marga Liwa ditetapkan sebagai pewaris keturunan lurus dari Sai Batin Buay Nyerupa, yang berkedudukan di Liwa yaitu keturunan Lurus Sai Batin Buay Nyerupa bernama "Si Kaya gelar Pangeran Indrapati Cakranegara I" yaitu M. Thohir gelar Raja Kapitan⁶¹. Kedudukan sebagai Marga, kemudian semakin dipertegas dengan dikeluarkannya *Besluit Resident Van bengkulen*, tertanggal 21 Maret 1862 No. L.2⁶².

Surat pengakuan dari Residen Belanda tersebut membuat status dan haknya sebagai Sai Batin Marga dipersamakan dengan Paksi Pak (M. Thohir gelar Raja Kapitan). Di antaranya adalah hak yang secara umum dimiliki oleh suatu kerajaan bahwa hak yang secara umum dimilikinya dapat diteruskan

⁶⁰ Kutipan Novan Adiputra yaitu Budayawan Lampung dari buku "Pada Mulanya Sekala Beghak", ditulis oleh Yhannu Setyawan, Khairul Anom, Anwar Anas, Andi M. Windharsa yang diperoleh dari Puniakan Dalam Sarman Parsi, Sultan Paksi Buay Nyerupa Paksi Pak Sekala Brak.

⁶¹ M. Thohir gelar Raja Kapitan. *Naskah Sejarah Singkat Sekala Brak dan Paksi Pak serta Marga-Marga di Lampung Barat*. Pernah disampaikan dalam pra pertemuan pakar adat Paksi Pak Sekala Brak, 22-23 Agustus 2001, di Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat. Hal 22.

⁶² *Op.Cit.* buku "Pada Mulanya Sekala Beghak", ditulis oleh Yhannu Setyawan, Khairul Anom, Anwar Anas, Andi M. Windharsa.

kepada anak keturunan selanjutnya, baik laki-laki maupun bagi perempuan yang akan menggantikan jurainya di Marga Liwa sampai pada turunan yang paling penghabisan. Seseorang sebagai pemuka adat memiliki kriteria pengukuran, di samping kedudukannya sebagai anak laki-laki yang tertua juga diukur dari kedudukannya dalam sistem adat. Bagi masyarakat pepadun sistem kepunyimbangan terdapat berbagai tingkatan yaitu sebagai kepala adat pepadun marga, pepadun tiyuh, dan kepala adat pepadun suku. Sedangkan hal ini, bagi masyarakat adat Lampung Sai Batin harus berdasarkan keturunan secara mutlak baik sebagai kepala adat Bandar, Pekon, maupun Suku⁶³.

Saat ini, sejak pembentukannya pada tahun 1861 eksistensi marga Liwa tetap diakui dan dihormati oleh masyarakat adat di Kabupaten Lampung Barat. Bahkan salah satu dari Sai Batin Marga Liwa oleh banyak kalangan masyarakat adat dicatat sebagai orang yang sangat berjasa bagi perkembangan masyarakat di sekitar Gunung Pesagi. Khususnya karena dianggap sebagai tokoh yang pertama kali berinisiatif menemukan jalan ke arah Kubu Perahu yang menuju pesisir Krui.

Tahun 1900 seorang bangsawan yang berasal dari Kerajaan Umpu Buay Nyerupa yang bertempat tinggal dan berkedudukan di Liwa yaitu Merah Dani Dalom Nata Diraja Jurai pangeran Indrapati Cakra Negara untuk sementara waktu berpindah tempat dan tidak lagi berkedudukan di Liwa. Tindakannya dilakukan bukan lantaran putus jurai, akan tetapi dilakukan untuk memberi pertolongan pada Pangeran di Buay Kenyangan (Batu Brak) dan Sultan Pikulan Sukau, yang ketika itu sedang mengalami kesulitan, karena keadaan anak keturunannya yang dapat dikatakan hampir saja putus jurai karena tidak memiliki putra⁶⁴.

⁶³ Dewan Harian Daerah '45. "Dewan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45 Provinsi Lampung. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Buku I*. CV. Mataram. Bandar Lampung. Hal. 33.

⁶⁴ *Op.Cit.* buku "Pada Mulanya Sekala Beghak", ditulis oleh Yhannu Setyawan, Khairul Anom, Anwar Anas, Andi M. Windharsa.

Sementara waktu segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan adat atas Marga Liwa, oleh Pangeran Indra Pati Cakra Negara diserahkan sepenuhnya kepada Si Jaya gelar Pangeran Kemala Raja yang kemudian dilaksanakan dengan keadaan yang sangat baik. Si Jaya gelar Pangeran Kemala Raja tersebut merupakan anak pertama dari Pangeran Indrapati Cakra negara. Pengangkatannya menjadi Sai Batin sekaligus menjadi pesirah di Marga Liwa diperkuat berdasarkan *Besluit Residen Bengkulu* No. 4096 tertanggal 15 Oktober 1881.

Si Jaya gelar Pangeran Kemala Raja dalam perjalanan pemerintahannya pindah ke Negara Batin, di Semangka, Kota Agung. Dalam perkembangannya justru menjadi Pesirah/Sai Batin Marga Negara Batin, Semangka, Kota Agung. Akibat perpindahannya Si Jaya gelar Pangeran Kemala Raja maka terbuka peluang putusnya jurai di Marga Liwa karena dari ketiga anak-anaknya :

- a. Anak pertamanya bernama Merah Hakim gelar Dalom Raja Kota Negara menjadi Sai Batin Marga Negara Batin Kota Agung yang meneruskan Si Jaya gelar Pangeran Kemala Raja.
- b. Anak keduanya, Merah Dani gelar Dalom Nata Diraja diambil menantu oleh Pangeran Sempurna Jaya dan menjadi Pesirah Marga Buay Pernong.
- c. Anak ketiganya, Merah Hadis gelar Dalom Baginda Raja diambil menantu oleh Sultan Ratu Piekulan Marga Buay Nyerupa, dan akhirnya juga menjadi Sai Batin di Buay Nyerupa menggantikan Sultan Ali Akbar.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas, agar tidak terjadi putus jurai di Marga Liwa, maka pada tahun 1929, hampir semua tokoh adat yang berkedudukan di wilayah Marga Liwa, serta atas nama seluruh penduduk yang menjadi bagian dari Marga Liwa mengajukan permohonan kepada Paksi Pak khususnya ditujukan kepada pangeran Sempurna Jaya di Batu Brak. Permohonannya, yaitu meminta kepada salah seorang dari keluarga besar Pangeran Indapati Cakra Negara yang berada di Batu Brak untuk kembali berkedudukan di Marga

Liwa serta kembali menegakkan *jurat*⁶⁵ Pangeran Indrapati Cakra Negara⁶⁶.

Permintaan tersebut dibarengi dengan permohonan untuk menerima pusaka adat Lampung dari Pangeran Indrapati Cakra Negara dan kemudian akan dijadikan sebagai simbangan serta menurunkan silsilah dan keturunan Marga Liwa, sampai masa yang akan datang. Setelah dilakukan permufakatan adat pada Tahun 1929 maka secara bulat Paksi Pak dan seluruh raja-raja menetapan dan menerangkan kepada seluruh penduduk yang berkumpul di Negeri Agung yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 2000 orang mengangkat Tji' Mas sebagai pemegang tampuk kepemimpinan di Marga Liwa dan berhak menerima pusaka-pusaka sari Pangeran Indrapati Cakra Negara. Pengangkatan tersebut disahkan dan ditandatangani oleh keempat Paksi serta perwakilan Marga misalnya *Tenumbang* pada tanggal 28 Oktober 1938.

Tji' Mas adalah anak perempuan keempat dari delapan bersaudara dari keturunan Merah Dani Dalam Nata Diraja (H. Harmai gelar Sultan Makmur). Tji' Mas bersuamikan Muhammad Adhorik anak dari Abdul Rahman gelar Pangeran marga Liwa, karena Adhorik beristri Sai Batin maka berdasarkan ketentuan adat status suaminya disamakan dengan Sai Batin. pengangkatan Tji' Mas dan Muhammad Adhorik menjadi Sai Batin diperkuat berdasarkan Surat Pengakuan Sai Batin Paksi pak Sekala Brak tertanggal 18 November 1938 dan diperkuat dengan *Besluit Residen Bengkulu* No. 335 tertanggal 3 Oktober 1938. Perkawinan dari Muhammad Adhorik dan Tji' Mas kemudian melahirkan anak yang diberi nama Siti Maisuri. Setelah Siti Maisuri dewasa ia dipersunting oleh H. Pangeran Abdul Moeis gelar Suttan Pangeran Sekala Brak, yang juga

⁶⁵ Jurai atau Ruwa Jurai diuraikan ke dalam dua pengertian, yaitu linguistik kultural dan sosiologis. Linguistik kultural, terdiri dari dua unsur keturunan asal yang tergolong dalam masyarakat Lampung yang berbahasa "O" dan masyarakat Lampung yang berbahasa "A". Sosiologis, terdiri dari dua unsur golongan masyarakat yang terdapat sekarang, yaitu masyarakat Lampung asli dan masyarakat Lampung migrasi.

⁶⁶ *Op.Cit.* buku "*Pada Mulanya Sekala Beghak*", ditulis oleh Yhannu Setyawan, Khairul Anom, Anwar Anas, Andi M. Windharsa.

merupakan anak kedua dari Haji Pangeran Suhaimi, Sai Batin Buay Pernong Skala Brak⁶⁷.

Suami Siti Maisuri yaitu H. Pangeran Abdul Moeis diangkat menjadi Sai Batin yang menegakkan kembali Jurai Sai Batin Liwa. Selanjutnya Sai Batin Marga Liwa adalah Chairul Muluk gelar Suttan Indrapati Cakra Negara VI, yang menikahi Tanti gelar Ratu Simbangan Marga⁶⁸. Chairul Muluk mempunyai putera bernama M. Harya Ramdhoni Julizarsyah gelar Suttan Pangeran Indrapati Cakranegara VII.

⁶⁷ *Op.Cit.* buku *"Pada Mulanya Sekala Beghak"*, ditulis oleh Yhannu Setyawan, Khairul Anom, Anwar Anas, Andi M. Windharsa.

⁶⁸ Lihat Keputusan Himpun Adat Kebuayan Nyerupa dan paksi Pak Lampung pada Tayuhan Adat Marga Liwa di Krui, tanggal 25 Mei 1981, yang ditandatangani Para Sai Batin dan Puniakan Paksi Pak serta Para Sai Batin Marga se- Eks Kewedanaan Krui. Dicatat dalam register Pemerintahan Wilayah Kecamatan pesisir Tengah Krui, Lihat Juga M. Thohir gelar raja Kapitan, *Op.Cit* Hal 60.

BAB IV

KITAB KUNTARA RAJA NITI

Sebelum adanya Undang-Undang Belanda, masyarakat Lampung telah memiliki undang-undang yang secara lengkap mengatur kemasyarakatan, yaitu yang disebut Hilman Hadikusuma sebagai kitab kuno *Kuntara Raja Niti*. Kitab Kuntara Raja Niti bukan hanya kitab yang mengatur acara seremonial seperti dipahami sebagian orang, melainkan kitab yang mengatur segala segi kehidupan masyarakat.

Isi naskah kuno Kuntara Raja Niti bukan hanya masalah tata cara adat secara seremonial, seperti upacara pernikahan, kematian dan lain-lain. Tetapi kitab tersebut memuat peraturan-peraturan kemasyarakatan atau yang lebih tepat disebut perundang-undangan yang memberikan kepastian kepada suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang. Selain itu, merupakan bentuk pedoman moral yang berlaku pada masyarakat Lampung⁶⁹. Sebagaimana disebutkan dalam manuskrip tersebut, bahwa kitab *Kuntara, Raja Niti* dan *Jugul Muda* adalah kitab undang-undang yang berlaku di tiga wilayah, yaitu Majapahit, Padjadjaran, dan Lampung⁷⁰. Sebagai kitab undang-undang atau dasar hukum tertulis kemasyarakatan, kitab tersebut ditulis

⁶⁹ Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. "Pengenalan Wilayah Lahan Kering". Balai Penelitian Universitas Lampung. Lampung. 1993. Hal. 133.

⁷⁰ Ali Imron dan Razi Arifin. *Kuntara Raja Niti (Transkripsi Naskah Kuno dan Analisis Sejarah)*. Penerbit Universitas Lampung. Lampung. 1991. Hal. 2.

dengan sistematis. Susunan dari isi naskah kuno Kuntara Raja Niti dibagi dalam 17 bab, yaitu⁷¹:

Bab I berisi	: Kisah
Bab II berisi	: Sejarah Raja Majapahit
Bab III berisi	: Penjelasan Undang-undang
Bab IV berisi	: Perintah Kuntara merupakan hukum agama
Bab V berisi	: Hukum Dirgama bernama Raja Niti
Bab VI berisi	: Jugul Muda
Bab VII berisi	: Hukum agama yang berhubungan dengan Dirgama
Bab VIII berisi	: Perilaku suami isteri
Bab IX berisi	: Soal jual beli
Bab X berisi	: Berperkaratan tentang tanah
Bab XI berisi	: Menunggu untuk berhutang
Bab XII berisi	: Gadai dan mengupah tukang
Bab XIII berisi	: Bertamu dan menginap
Bab XIV berisi	: Mengungkit-ungkit
Bab XV berisi	: Perjanjian
Bab XVI berisi	: Talak
Bab XVII berisi	: Utang-piutang

Setiap pembahasan perundang-undangan diatur dalam bab-bab. **Bab I** pada kitab Kuntara Raja Niti, yaitu membahas tentang *kiyas*. *Kiyas* adalah hal yang mesti pada hukum, yang menyangkut tiga persoalan yaitu 1) *Kuntara*, 2) *Raja Niti*, 3) *Jugul Muda*. Kedudukan dari tiga persoalan tersebut adalah tertinggi yang dibuat dari dan untuk pemimpin.

Bab II memuat sejarah Raja Majapahit dan keagungannya. Bab ini menyatakan bahwa kitab tersebut sangat berpengaruh besar dengan kebesaran Kerajaan Majapahit. Selanjutnya pada kitab tersebut diterangkan, Raja Majapahit memiliki tiga orang putera, yaitu⁷²:

⁷¹Op.Cit.Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. Hal. 126-127.

⁷²Op.Cit. Ali Imron dan Razi Arifin. *Kuntara Raja Niti*. Hal. 39.

1. Yang tertua dinamakan "Si Jawa". Si Jawa bergelar Sang Brama Sakti alias Prabu Satmata. Negaranya bernama Majapahit dengan menggunakan Undang-undang yang dinamakan "Kuntara";
2. Yang kedua dinamakan "Si Sunda". Si Sunda bergelar Pakurun Sangdikara. Negaranya berada di Padjajaran dengan menggunakan Undang-undang yang dinamakan "Raja Niti";
3. Yang muda dinamakan "Si Lampung". Si Lampung bergelar Ratu Anglang Kara. Negaranya berada di Balau dengan menggunakan Undang-undang yang dinamakan "Jugul Muda".

Bab III menyebutkan penjelasan tiga pokok hukum di antara prinsip-prinsip hukum yang ada dalam Kuntara Raja Niti, yaitu *Igama*, *Dirgama* Dan *Karinah*. *Igama* adalah yang dihukumkan, berarti sesuatu yang nyata dan kasat mata, bisa diakui keberadaan dan kebenarannya oleh semua orang yang bersumber pada ajaran agama. *Igama* merupakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Kuntara dari negara Majapahit. Contohnya, *igama* memuat bagaimana hukumnya orang melakukan utang piutang, orang yang kecurian, orang yang berzinah, dan orang yang melakukan tuduh menuduh karena suatu sengketa⁷³.

Dirgama merupakan sumber hukum dari peraturan Raja Niti dari negara Padjajaran. *Dirgama* juga merupakan sumber hukum yang sifatnya tidak nyata, karena pada hukum tersebut bersumber pada hati nurani. *Dirgama* itu hati nurani yaitu hukum-hukum yang ada pada kitab Kuntara Raja Niti sesuai dengan hati nurani.

Karinah merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Lampung yaitu kitab Jugul Muda. Sumber pokok pada *Karinah* merupakan pancaran latar belakang, mencari hubungan sebab akibat dari perbuatan

⁷³ Op.Cit.Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. Hal. 134.

atau tindakan. *Karinah* berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang⁷⁴.

Ketentuan tiga pokok hukum ini, diterangkan bahwa hukum-hukum yang ada bisa digolongkan; hukum yang bersifat nyata itu *Kuntara*, hukum yang sesuai dengan hati nurani disebut *Raja Niti*, sedangkan hukum yang berhubungan dengan sebab akibat suatu perbuatan disebut *Jugul Muda*.⁷⁵ Hukum tersebut merupakan yang berlaku pada daerah yang bermasyarakat dan berhukum ajaran agama Islam.

Bab IV, Bab V, dan Bab VI membahas seputar Kaidah-Kaidah Hukum, Produk Hukum atau Bab yang Berisi tentang Aturan-Aturan Secara Detail yang ada pada **Bab III** hingga **Bab VIII** sampai **Bab XVII**. **Bab IV** membahas tentang Perintah *Kuntara* itu Hukum Agama. **Bab V** membahas tentang Hukum Dirgama yang Bernama *Raja Niti*, **Bab VI** membahas tentang *Jugul Muda*, kemudian pada **Bab VII** membahas tentang Hukum Agama yang Berhubungan dengan Dirgama, **Bab VIII** menerangkan tentang Hukum-Hukum Perilaku Suami-Isteri. **Bab IX** membahas tentang Peraturan Jual Beli, **Bab X** menerangkan Berperkarra tentang tanah, **Bab XI** membahas tentang Menunggu untuk Berhutang, **Bab XII** membahas tentang Gadai, Mengupah dan Tukang, **Bab XIII** berisi tentang tata cara bertamu dan menginap, **Bab XIV** berisi tentang Larangan Mengungkit-Ungkit Persoalan, **Bab XV** membicarakan tentang Perjanjian.

Selanjutnya pada **Bab XVI** membahas tentang Talak, dan **Bab XVII** membahas tentang Utang Piutang. Kitab tersebut secara perinci mengatur tata cara kemasyarakatan yang termuat dalam pasal-pasal. Dalam pasal-pasal juga diatur tata cara berperahu dan menggunakan air, bahkan sampai tentang cara seorang laki-laki bertamu ke rumah perempuan ketika suaminya tidak ada di rumah. Tiap-tiap pasal tidak hanya memuat peraturan, juga hukuman yang melanggar peraturan tersebut. Pelanggar yang melanggar aturan dalam pasal-pasal kitab *Kuntara Raja Niti* disebut dengan "*baya*". Hal ini banyak

⁷⁴ *Op.Cit.* Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. Hal. 134.

⁷⁵ *Op.Cit.* Ali Imron dan Razi Arifin, *Kuntara Raja Niti*. Hal. 39-40.

terdapat sebutan baya di setiap pasal-pasal yang menyebutkan hukuman bagi yang melanggar. Misalnya dalam **Bab VI** angka 1 tentang Jugul Muda⁷⁶:

"Lamun ana wong maling, utawa wong ngangiwat, mangka den buru dening kang aduwi, mangka kang maling iku melayu, kabarengan ing...wong lumaku, wong lumaku ingalas wawedhang pada malayu iku kadenda pada wong ngamaling. Mangka iku ingngaranan anyang baya"

Bab VII tentang Hukum Agama yang Berhubungan dengan Dirgama angka 8, yaitu⁷⁷:

"Lamun ana wong wadon mukul pada wadon, ora tutu lan ora kalawan pupukul, mangkaden wicara, lamunan ana, mukul pinukul pada dewek, mangka ora sawiji-wiji wong iku lamun ana sertani wong wadon ruwangngi sawiji, atawa akeh ruwangngi, wong wadon kang wawanih mangka den denda salah sawiji saking wong roro, atawa wong wadon akeh, mangka kadenda kalihiwu. Lamun ana ruwangngi, atawa parekkanni, utawa wong iku ora kenna pisah ingdalem sawijipunni, mangka kadenda kalihiwu, dendani ora kena pisah, ingngaranan ngembul baya"

Serta pada **Bab VIII** angka 6 tentang Hukum-Hukum Perilaku Suami-Isteri, yaitu⁷⁸:

"Lamun ana wong anyerangigi wong malaku kalawan rabbani antara pitungg depa arangi malaku lan rabbani ing dalalan, mangka kadenda tingangiwu, lamun rata kangden-serangin salaksa, den ngaranan malaku baya"

⁷⁶ Ibid. Hal. 23.

⁷⁷ Ibid. Hal. 27.

⁷⁸ Ibid. Hal. 28.

Falsafah hidup ulun Lampung sebagai berikut:

*"Tandani Ulun Lampung Wat Piil-Pusanggikhi Mulia
Heno Sehitung Wat Liom Khaga Dikhi Juluq-Adoq
Kham Pegung, Nemui-Nyimah Muakhi Nengah-
Nyampokh Mak Ngungkung, Sakai-Sambayan
Gawi."*

Falsafah Hidup Ulun Lampung tersebut diilustrasikan dengan lima bunga penghias Sigokh pada lambang Propinsi Lampung. Menurut kitab Kuntara Raja Niti, Ulun Lampung haruslah memiliki Lima Falsafah Hidup⁷⁹:

1. **Piil-Pusanggikhi**, yaitu malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri. Segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun kelompok yang senantiasa dipertahan;
2. **Juluq-Adoq**, yaitu tata ketentuan pokok yang selalu diikuti dan diwariskan turun temurun dari zaman dahulu yang mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya;
3. **Nemui-Nyimah**, yaitu saling mengunjungi untuk bersilaturahmi, selalu mempererat persaudaraan serta ramah menerima tamu terhadap semua pihak baik terhadap orang dalam kelompoknya maupun terhadap siapa saja yang berhubungan dengan masyarakat lampung
4. **Nengah-Nyampokh**, yaitu tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan pengetahuan luas dengan aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis; dan
5. **Sakai-Sambayan**, yaitu gotong Royong, Tolong-menolong, bahu membahu, dan saling memberi sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain.

⁷⁹ Op. Cit. Hilman Hadikusuma. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Hal.26.

Tujuh Pedoman Hidup Ulun Lampung yang terdapat dalam naskah Kuno Kuntara Raja Niti, yaitu:

1. Berani menghadapi tantangan: "*mak nyekhai ki mak kakhai, mak nyedokh ki mak badokh*";
2. Teguh pendirian: "*khatong banjekh mak kisekh, ratong bakhak mak kikhak*";
3. Tekun dalam meraih cita-cita: "*asal mak lesa tilah ya pegai, asal mak jekha tilah ya kela*";
4. Memahami anggota masyarakat yang kehendaknya tidak sama: "*pak huma pak sapu, pak jelma pak semapu*", "*sepuluh pandai sebelas ngulih-ulih, sepuluh tawai sebelas milih-pilih*";
5. Hasil yang kita peroleh tergantung usaha yang kita lakukan: "*wat andah wat padah, khapa ulah khaya ulih*";
6. Mengutamakan persatuan dan kekompakan: "*dang langkang dang nyapang, makhi pekon mak khanggang, dang pungah dang lucah, makhi pekon mak belah*"; dan
7. Arif dan bijaksana dalam memecahkan masalah: "*way ni dang khubok, iwa ni dapok*".

Hukum terdiri dari konsep-konsep, norma-norma, peraturan-peraturan serta undang-undang adalah termasuk ke dalam sistem budaya dan menunjukkan peradaban. Hukum nasional dengan sendirinya merupakan unsur kebudayaan nasional, walaupun dalam konsepsi pengembangannya tidak tergolong dalam program pengembangan kebudayaan nasional. Hukum yang kuat dan dipatuhi serta dihormati oleh warga negara Indonesia akan memperkuat persepsi kebudayaan nasional. Hal ini ditegaskan bahwa masyarakat Lampung pernah memiliki hukum yang sangat teratur dan sangat operasional sifatnya⁸⁰.

Kuntara, Raja Niti dan *Jugul Muda* yang telah dipaparkan dalam transkrip dan terjemahan pernah menjadi landasan hukum bagi Majapahit, Padjajaran dan Lampung, hingga saat ini masyarakat Lampung masih menggunakan norma-norma

⁸⁰Op.Cit.Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. Hal. 135.

adat sebagai pedoman membuat peraturan adat khususnya adat Sai Batin di Kabupaten Lampung Barat. Bahwa masyarakat adat Lampung menggunakan Bab X tentang Berperkaraan tentang Tanah dan lain sebagainya sebagai tolok ukur dan tidak menghilangkan norma-norma adat yang sudah sejak lama dibuat oleh tetua adat terdahulu.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. PENGERTIAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA UMUM

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"participation"* adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan⁸¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁸², partisipasi diartikan sebagai hak turut berperan serta dalam kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Menurut Keith Davis⁸³, *"Participation is defined as an individual as mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to contribute to group goals and to share responsibility for them."* Yang artinya adalah bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Pengertian tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi.

Menurut Armen Yasir⁸⁴, partisipasi secara umum adalah keikutsertaan warga biasa (yang tidak memegang kekuasaan) dalam mempengaruhi proses pembuatan (isi) kebijakan publik

⁸¹John M. Echols dan Hassan Shadily. *An English - Indonesian Dictionary*. PT. Gramedia Jakarta. Jakarta. 2003. Hal. 419.

⁸²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3. Balai Pustaka. Jakarta. 2001. Hal. 831.

⁸³Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Manajemen Publik*. Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia). Jakarta. 2007. Hal. 231.

⁸⁴Armen Yasir. *Hukum Perundang-undangan*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2008. Hal. 132.

dan ikut serta menentukan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan secara berkelanjutan dalam proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa⁸⁵.

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi di mana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan⁸⁶. Partisipasi haruslah aktif dengan mengikutsertakan faktor-faktor kecerdasan, minat, bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan bagaimana nasib desa dalam masa perkembangannya. Seperti dalam pertimbangan para ahli pendekatan terhadap masyarakat bahwa, dalam rangka pendekatan masyarakat ini yang sangat perlu pula adalah bagaimana menumbuhkan sikap keterbukaan masyarakat dalam rangkai pembangunan. Karena pembangunan desa barulah berhasil apabila masyarakat merasa ikut bertanggung jawab, mereka tetap merasa bahwa pembangunan ini adalah dari dan untuk mereka⁸⁷.

Beberapa pengertian di atas ditarik kesimpulan, bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan

⁸⁵ Penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Hal. 44.

⁸⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi> diakses tanggal 23 Agustus 2013 pukul 08.06 WIB

⁸⁷ I Nyoman Bratha. *Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, Hal. 64.

memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya⁸⁸.

Bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari proses pembangunan suatu proyek atau program pembangunan, mulai dari gagasan sampai pada bentuknya sebagai bangunan, maka partisipasi itu menurut Ndraha⁸⁹ dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Partisipasi yang dilakukan sepanjang proses atau yang biasa dinamakan partisipasi profesional; dan
- b. Partisipasi yang hanya dilakukan pada satu atau beberapa fase saja, yang biasanya dinamakan partisipasi parsial.

Bentuk-bentuk lain partisipasi masyarakat dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff dalam Ndraha⁹⁰ yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi terdiri dari:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*);
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*);
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*); dan
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa⁹¹.

⁸⁸Ibid. Hal. 64.

⁸⁹Dikutip oleh Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Malang. Malang. 2012. Hal. 31. Dari bukunya Talizuduhu Ndraha. *Pembangunan Masyarakat*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1990.

⁹⁰Ibid. Hal. 33.

⁹¹Op.Cit. I Nyoman Bratha. *Desa: Masyarakat Desa*..... Hal. 64.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT

Partisipasi dalam kata lain *Sakai Sambayan*, berarti tolong menolong dan gotong royong, yakni memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai Sambayan* pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi dan solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan sosial pada umumnya. Sebagaimana masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang, apabila tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian tersebut memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan⁹².

Mengenai hukum adat yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cempala*), dalam pergaulan sehari-hari senantiasa dituangkan dalam perilaku sopan santun, berdasarkan kelaziman dan kebiasaan secara turun temurun. Kelaziman dan kebiasaan ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa masyarakat adat Lampung Sai Batin mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur. Prinsip hidup yang terkandung dalam *cempala* merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku, yang melahirkan nilai kebaikan konkret dan terbentuknya tatanan hukum sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat⁹³. Partisipasi masyarakat adat disebutkan juga dalam *Rio Declaration on Environment and Development* dalam Prinsip 22 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional dengan berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)⁹⁴.

⁹² <http://bpsnt-bandung.blogspot.com/2009/07/masyarakat-adatlampung-SaiBatin-dalam.html#.UoHxWnCnoYE> diakses tanggal 12 November 2013 Pukul 16.28 WIB.

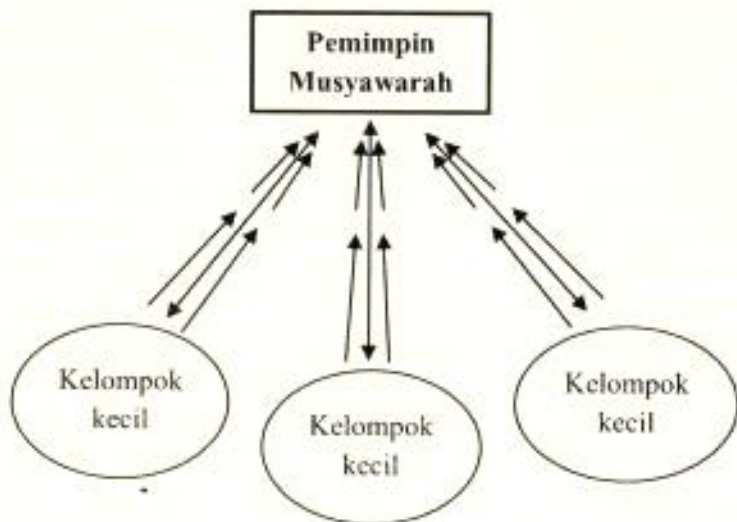
⁹³ *Ibid*.

⁹⁴ Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-X/2012 tentang Kehutanan tanggal 16 Mei 2013.

Oleh karena itu, dalam pemikiran perspektif yang memberikan kritik terhadap perspektif pertumbuhan dari sisi proses ini, merekomendasikan pendekatan pembangunan yang lebih memperlakukan masyarakat adat sebagai subjek. Cara yang digunakan adalah memosisikan masyarakat sebagai peserta yang aktif dalam keseluruhan proses pembangunan. Masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang aktual yang dihadapi. Dengan demikian apabila kemudian masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, serta perencanaan program, maka hasil program yang dilaksanakan diharapkan lebih relevan dan menyentuh kebutuhan masyarakat sendiri⁹⁵.

Masyarakat adat memiliki hak untuk ikut dalam membangun Pekon. Salah satu contoh partisipasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat, yaitu musyawarah atau diskusi. Dalam musyawarah, masyarakat berkumpul dan dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh pemimpin musyawarah yang biasanya dilakukan oleh Peratin untuk bertukar informasi serta mengerti pendapat orang lain, yang dapat menghasilkan kesimpulan tersendiri bagi masing-masing kelompok. Oleh karena itu tidak dapat ditentukan apakah suatu kelompok akan sampai kepada suatu kesimpulan. Hal ini dapat digambarkan dalam suatu bagan yang antara lain⁹⁶:

⁹⁵ Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*.
Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013. Hal. 51.
⁹⁶ Frans Wiryanto Jomo. *Membangun Masyarakat*. P.T. Alumni: Bandung. 1986.
Hal. 89.



Bagan 5. Alur Musyawarah Masyarakat

C. PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON

Penduduk asli Pekon Way Empulau Ulu yang terletak di Kabupaten Lampung Barat adalah Sai Batin, yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam yang sangat religius. Di kehidupan sehari-hari masyarakat pekon berpedoman pada adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun, dan berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam, sehingga sekarang ini adat istiadat atau sistem nilai budaya yang dijalankan masyarakat Pekon Way Empulau Ulu banyak bernuansa pada ajaran agama Islam.

Masyarakat Pekon di Pekon Way Empulau Ulu memiliki sistem nilai dan norma yang disepakati sebagai aturan normatif dalam menciptakan keharmonisan hubungan, baik antara manusia dengan manusia (hubungan silaturahmi), hubungan manusia dengan alam (hubungan keseimbangan antara manusia dengan alam) dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan). Ketiga hubungan keharmonisan ini menjadi pedoman masyarakat pekon bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan menjadi

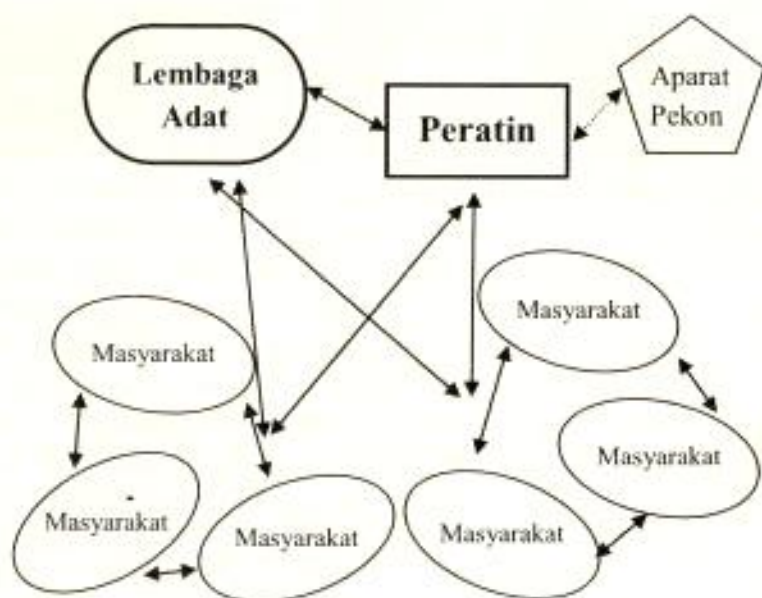
cerminan jati diri masyarakat pekon dalam menjalankan kehidupannya.

Masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalankan, mengawasi dan menegakkan nilai atau adat istiadat, maka dibentuk Lembaga Adat yang sering disebut pemangku adat. Di dalam pemangku adat terdapat aturan-aturan informal yang disebut aturan adat, yang kemudian disepakati, dilaksanakan dan dijadikan pedoman sebagai nilai normatif dalam kehidupan bermasyarakat⁹⁷. Berkaitan dengan Kitab yang disebut Hilman Hadikusuma dengan Kuntara Raja Niti yang merupakan kumpulan aturan-aturan adat Lampung yang dibukukan dalam dua tulisan yang berbahasa Banten, yaitu tulisan Aksara Lampung Kuno dan tulisan Arab. Masyarakat Adat Lampung menggunakan Kitab Kuntara Raja Niti sebagai landasan filosofis masyarakat Pekon Way Empulau Ulu.

Hal ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat terdahulu dan masih dilaksanakan hingga sekarang, namun sudah berubah dari waktu ke waktu. Musyawarah yang dilakukan tidak hanya dalam ruang lingkup masyarakat adat dan Lembaga Adat, melainkan masyarakat pekon yang bertempat tinggal di wilayah pekon tersebut juga dapat hadir dalam musyawarah untuk kemajuan Pekon Way Empulau Ulu menjadi lebih baik.

Sehingga dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

⁹⁷ M Rasyidi, *Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak sebagai Kekuatan dalam Membangun Nilai Leluhur Budaya Bangsa*. Karya Ilmiah (Jurnal). Agroteksos Vol. 18 No. 1-3, 2008. Fakultas Pertanian Universitas Mataram: Mataram, Hal. 3.



Bagan 6. Peran Lembaga Adat dalam Musyawarah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pekon Way Empulau Ulu, sebuah partisipasi yang baik dilakukan oleh Lembaga Adat Pekon, aparat pemerintahan Pekon dan wakil-wakil masyarakat. Lembaga Adat dan masyarakat adat mengadakan musyawarah untuk pembentukan aturan adat yang bersifat menegakkan keadilan dalam Pekon tersebut. Kemudian ditetapkan dan dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat Pekon.

Menurut Pandri Surya Dinata⁹⁸ partisipasi merupakan kepedulian warga sebagai masyarakat pekon terhadap lingkungannya menuju pekon yang lebih baik. Fauzi Taher⁹⁹ berpendapat bahwa,

"Partisipasi masyarakat adat adalah dorongan dari dalam diri seseorang yang tergabung dalam suatu kumpulan masyarakat pekon dan masyarakat adat untuk mengikuti serangkaian kegiatan tertentu yang

⁹⁸ *Op.Cit.* Padri Surya Dinata.

⁹⁹ *Op.Cit.* Fauzi Taher.

bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat di pekon tersebut.”

Selanjutnya Mazarin¹⁰⁰ juga menambahkan bahwa,

“Partisipasi masyarakat sangat penting bagi masyarakat pekon dan Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu, karena Pekon Way Empulau Ulu tidak hanya terdiri dari masyarakat pribumi, tetapi terdiri dari masyarakat pendatang yang bertransmigrasi dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan lain-lain.”

Selanjutnya Novan Adiputra¹⁰¹ menjelaskan bahwa partisipasi yang baik dan benar dalam wilayah Pekon adat dilakukan dengan mengupayakan Kepala Adat hingga anggota pembantu Kepala adat ikut andil dalam mengambil peran dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan pekon. Tokoh-tokoh adat merupakan syarat utama musyawarah di Pekon adat sebagai bagian aspirasi yang menjangkau semua kalangan termasuk dalam pembentukan dan penetapan peraturan pekon di wilayah Pekon Way Empulau Ulu. Kemudian Denti Afrina¹⁰² juga berpendapat bahwa suara tokoh adat adalah pokok dari cikal bakal pembentukan peraturan pekon untuk kemajuan pekon tanpa harus menghilangkan kebudayaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sesuai dengan emansipasi perempuan yang memiliki suami yang menjadi tokoh adat, memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, namun sedikit sekali presentasi yang mendukung ide-ide pihak perempuan, tutur Nurzati Bahri¹⁰³.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mazarin, Sekretaris Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 17.05-18.02 WIB.

¹⁰¹ Wawancara Novan Adiputra, S.Ag., merupakan salah satu Budayawan Lampung di Marga Liwa, wawancara melalui *chat facebook* tanggal 24 Desember 2013, pukul 00.57 WIB.

¹⁰² Op.Cit. Denti Afrina.

¹⁰³ Wawancara Nurzati Bahri gelar Batin Kemala, sebagai Tokoh Adat, di kediamannya tanggal 18 September 2013, pukul 16.00-16.46 WIB.

Peraturan Pekon memiliki kedudukan yang setingkat dengan peraturan adat yang masih berlaku di Pekon tersebut. Peraturan Pekon yang berada di Pekon Way Empulau Ulu merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang mengutamakan ketertiban hukum di pekon serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang sesuai dengan gejala sosial tersebut. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) Permendagri No. 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa yang dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Mekanisme penggunaan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota¹⁰⁴.

Di Pekon Way Empulau Ulu, pembentukan peraturan Pekon yang diusulkan oleh Peratin dan LHP (Lembaga Himpun Pemekonan) yaitu dengan membahas dalam sebuah musyawarah sebelum ditetapkan. Proses pembuatan peraturan Pekon akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat dan pemangku adat dengan menyampaikan aspirasinya dan juga kemampuan LHP di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat maupun pemangku adat. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yaitu masyarakat adat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa¹⁰⁵. Keikutsertaan masyarakat adat juga membuat nilai-nilai sosial budaya lokal

¹⁰⁴ Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus No. 24 tahun 2007 tentang Peraturan Pemekonan, dikutip dari Febri Kurniawan, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Pemekonan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Tahun Anggaran 2010 di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*. {Skripsi}. 2012. Hal. 38.

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

yang menjadi satu kesatuan antara masyarakat adat dengan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat adat sebagai dimensi yang harus meresapi seluruh perkembangan Pekon yang membutuhkan keterlibatan seluruh penduduk Pekon¹⁰⁶.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat¹⁰⁷, yaitu:

"Tujuannya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, khususnya di Pekon."

Berdasarkan hasil penelitian, sejak tahun 1862 hingga tahun 2014 Pekon Way Empulau Ulu terbentuk, pemangku adat pernah menetapkan beberapa peraturan adat, yaitu peraturan yang tidak tertulis berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat¹⁰⁸. Peraturan tersebut sudah tidak berlaku karena ilmu pengetahuan logika dan teknologi yang maju. Sebagai contoh adalah aturan adat bagi *meghanai* yang ingin bertamu ke rumah *muli*, yang diharuskan tidak melalui pintu utama, melainkan pintu belakang. Hal ini menandakan bahwa suatu sopan santun *meghanai* terhadap orang tua *muli*. Tetapi karena perkembangan teknologi yang maju, maka sekarang sudah tidak berlaku karena *handphone* yang sudah sangat familiar digunakan oleh para bujang gadis.

Diketahui bahwa pemerintahan pekon telah menetapkan sebanyak dua peraturan pemekonan, yaitu 1) *Peraturan Pekon tahun 1998 tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain*; dan 2) *Peraturan Pekon tahun 2003 tentang Larangan*

¹⁰⁶ Johannes Muller. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2006. Hal. 257

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000 tentang *Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat*.

¹⁰⁸ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*. Universitas Brawijaya Press. Malang. 2011. Hal. 88.

Penebangan Pohon di Hutan Marga. Peraturan Pekon tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain yang disusun dan ditetapkan secara musyawarah tahun 1998 ketika Pekon tersebut mengalami kejadian perbuatan yang merugikan orang lain dengan memancing ikan di sawah milik orang lain. Hal ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintahan pekon untuk mengantisipasi masyarakat pekon tidak mengulangi kejadian tersebut. Peraturan ini berlaku bagi siapa saja dengan sengaja melanggar. Sanksi yang digunakan adalah dihukum secara adat dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)¹⁰⁹.

Hal ini dilihat dari landasan hukum pemerintahan pekon sesuai dengan terjemahan Kitab Kuntara Raja Niti pada Pasal 1 dan pasal 14 Bab VI tentang Jugul Muda, yaitu:

Pasal 1: "Kalau ada orang mencuri atau yang mencurigakan kemudian dikejar oleh pemiliknya, kemudian orang itu lari atau ngabur, berpapasan dengan orang yang sedang berjalan, berjalan/berada di hutan, keduanya sama-sama takut dan berlari pula, ini terkena hukuman sama dengan yang mencuri itu, dinamakan perbuatan ini anyarung baya."

Pasal 14: "Kalau ada orang mengatakan bahwa seseorang telah mencuri, nyata bersangkutan adalah orang baik-baik kemudian, kemudian kehilangan orang yang empunya harta maka orang yang membicarakan itu kena hukuman, yang dinamakan nyilam baya."

Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian Universitas Lampung, bahwa norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Naskah Kuntara Raja Niti memiliki sistem budaya dan menunjukkan peradaban yang masih sangat tradisional, yaitu dari unsur agama, dirgama, dan karinah yang berarti suatu masalah dari kenyataan, perasaan hati nurani yang benar dan

¹⁰⁹ *Op.Cit.* Fauzi Taher.

menilai latar belakang serta hubungan sebab akibat dari suatu permasalahan¹¹⁰.

Tahun 2003, pemerintahan pekon menetapkan Peraturan Pekon tentang Larangan Penebangan Pohon di Hutan Marga, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa warga Pekon Way Empulau Ulu menebang pohon di hutan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat penebangan pohon yang baik. Sanksi yang diberikan adalah dihukum secara adat dan membayar denda yang dijelaskan dalam Peraturan Pekon tersebut¹¹¹.

Bentuk partisipasi Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Pekon Way Empulau Ulu belum dilakukan dengan optimal oleh aparat pekon, dan masyarakat. Proses pembentukan peraturan pemekonan tersebut dilakukan tanpa menghadirkan Lembaga Adat maupun tokoh masyarakat seperti yang diungkapkan Riza Pahlewi¹¹² bahwa, partisipasi yang terdapat dalam pembentukan peraturan pekon tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain serta Larangan Penebangan Pohon di Hutan Marga tidak mengikutsertakan pemangku adat ataupun tokoh masyarakat yang bersangkutan. Anton Makmur¹¹³ juga menjelaskan tidak adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintahan pekon dan pemerintahan adat bahkan terhadap masyarakat pekon. Hal ini bertentangan dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, yaitu:

¹¹⁰ *Op.Cit.* Ali Imron dan Razi Arifin. *Kuntara Raja Niti*. Hal. 60.

¹¹¹ *Op.Cit.* Fauzi Taher.

¹¹² *Op.Cit.* Riza Pahlewi.

¹¹³ Wawancara Anton Makmur, S.E. gelar Raja Punyimbang Marga II, sebagai Tokoh Adat, di kediaman Riza Pahlewi bergelar Raja Penyimbang Marga tanggal 15 September 2013, pukul 08.00-08.30 WIB.

- 1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. Mewakili Masyarakat Adat ke dalam dan keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi Adat;
 - b. Mengelola hak-hak Adat dan atau harta kekayaan Adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya ke arah yang lebih layak dan baik; dan
 - c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara Adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dalam mekanisme pembentukan peraturan Pekon Jus'a¹¹⁴ berpendapat bahwa sebagai tokoh masyarakat tidak mengetahui adanya musyawarah yang dilaksanakan, dan tidak pernah menerima undangan atau ajakan dari aparat pemekonan dalam bermusyawarah. Jus'a juga menuturkan kepentingan pekon adalah kepentingan masyarakat bersama dan pemerintah pekon harus mengupayakan apa yang menjadi tolok ukur pemerintahan pekon adanya masyarakat madani sehingga mengetahui pentingnya akan produk hukum di pekon tersebut. Hal ini sama dengan pendapat Achmad Apriansyah¹¹⁵, yaitu:

"Ketika dalam pembentukan peraturan pekon, tindakan pemerintah pekon adalah tidak adanya transparansi terhadap lembaga adat maupun masyarakat. Padahal Lembaga Adat pada umumnya adalah masyarakat adat yang tingkat pengetahuan dan pengalaman yang sangat sedikit, sehingga yang diikutsertakan terdiri aparat pemekonan dan anggota LHP saja."

¹¹⁴ *Op.Cit.* Jus'a.

¹¹⁵ Wawancara Achmad Apriansyah, S. Sos. gelar Radin Selibar Alam sebagai Tokoh Masyarakat, di kediamannya, tanggal 18. Oktober 2013 pukul 16.10-17.00 WIB.

Supnir Lutfi¹¹⁶ menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan peraturan pekon dilakukan atas dasar kepentingan bersama, disetujui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Mazarin¹¹⁷ memberikan keterangannya bahwa mekanisme penyusunan dan penetapan suatu peraturan Pekon yang baik adalah dengan melibatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan adat serta anggota masyarakat agar menghasilkan peraturan Pekon yang baik dan sesuai dengan keadaan di wilayah Pekon Way Empulau Ulu. Mazarin¹¹⁸ juga menjelaskan sebagai berikut:

"Peraturan Pekon adalah hak paten dari Pekon itu sendiri. Di dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Pekon harus melibatkan tokoh adat. Semestinya, selain Lembaga Adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya juga harus dilibatkan guna mencapai musyawarah yang mufakat. Prosedur pembuatan Peraturan Pekon yang menentukan adalah tokoh-tokoh adat. Walau tokoh-tokoh adat tidak menyetujui rancangan Peraturan Pekon, Peraturan tersebut tidak sah. Peraturan Pekon yang telah ditetapkan oleh Peratin harus disosialisasikan ke masyarakat, biasanya dilakukan melalui beberapa masjid sewaktu menunaikan sholat jum'at."

Bentuk partisipasi Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Pekon Way Empulau Ulu belum dilakukan dengan optimal oleh aparat pekon, dan masyarakat. Proses pembentukan peraturan pemekonan tersebut dilakukan tanpa menghadirkan Lembaga Adat maupun tokoh masyarakat seperti yang diungkapkan Riza Pahlewi¹¹⁹ bahwa, partisipasi

¹¹⁶ Wawancara Supnir Lutfi, Peratin Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 16.32-17.00 WIB.

¹¹⁷ Op.Cit. Mazarin.

¹¹⁸ Op.Cit. Mazarin.

¹¹⁹ Op.Cit. Riza Pahlewi.

yang terdapat dalam pembentukan peraturan pekon tentang Larangan Penebangan Pohon di Hutan Marga tidak mengikutsertakan pemangku adat ataupun tokoh masyarakat yang bersangkutan. Anton Makmur¹²⁰ juga menjelaskan tidak adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara pemerintahan pekon dan pemerintahan adat bahkan terhadap masyarakat pekon. Hal ini bertentangan dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, yaitu:

(1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :

- a. Mewakili Masyarakat Adat ke dalam dan keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi Adat;
- b. Mengelola hak-hak Adat dan atau harta kekayaan Adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya ke arah yang lebih layak dan baik; dan
- c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara Adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dalam mekanisme pembentukan peraturan Pekon Jus'a¹²¹ berpendapat bahwa sebagai tokoh masyarakat tidak mengetahui adanya musyawarah yang dilaksanakan, dan tidak pernah menerima undangan atau ajakan dari aparat pemekonan dalam bermusyawarah. Jus'a juga menuturkan kepentingan pekon adalah kepentingan masyarakat bersama dan pemerintah pekon harus mengupayakan apa yang menjadi tolok ukur pemerintahan pekon adanya masyarakat madani sehingga mengetahui pentingnya akan produk hukum di pekon tersebut.

¹²⁰ *Op.Cit.* Anton Makmur.

¹²¹ *Op.Cit.* Jus'a.

Selanjutnya Eva Oktarina¹²² menjelaskan, bahwa:

“Generasi muda adalah cikal bakal penerus generasi terdahulu yang diberikan pengetahuan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat serta tokoh masyarakat dalam pembentukan peraturan pekon untuk ketertiban dan kemajuan Pekon Way Empulau Ulu, sehingga masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pekon Way Empulau Ulu memberikan contoh yang baik dan mencerminkan sikap partisipasi yang diteladani oleh generasi muda.”

Pendidikan sejak dini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah merupakan inisiatif guru-guru untuk mengajarkan bagaimana menjadi pribadi pemimpin yang baik dan mengembangkan tingkat daya guna pekon tersebut. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan potensi anak sekolah dengan aktif berorganisasi sosial maupun organisasi budaya.

Berdasarkan hasil penelitian atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang tersusun pada kuisioner pertanyaan yang dilakukan selama 12 hari di Pekon tersebut, maka penulis menganalisa bahwa dapat dilihat dari keterangan masyarakat di Pekon Way Empulau Ulu merupakan kegiatan yang kurang aktif dalam partisipasi maupun kegiatan lain. Salah satu faktor penting yang menghambat dalam mengupayakan mufakat dalam musyawarah pembentukan peraturan pekon adalah ketidaktahuan serta ketidakfahaman masyarakat maupun Lembaga Adat pekon.

Kurang keaktifan partisipasi dalam pembentukan peraturan pekon membuat masyarakat adat dan Lembaga Adat tidak memperhatikan arti pentingnya interaksi sosial dalam segala

¹²² Wawancara Eva Oktarina, S.Pd., M.M. gelar Batin Penyanjung sebagai Akademisi, di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat tanggal 17 Oktober 2023 pukul 11.00-11.15 WIB.

kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pekon tersebut. Ahmadi¹²³ menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat adat dan Lembaga Adat pekon tidak peka dengan penyelenggaraan pemerintah pekon, sehingga masyarakat pekon cenderung pasif dan monoton terhadap kegiatan pemerintahan termasuk pembentukan dan penetapan peraturan pekon. Ada beberapa faktor yang menghambat kelancaran pemerintahan pekon, yang *pertama* faktor kesadaran masyarakat adat dan Lembaga Adat pekon sendiri; *kedua* kurangnya ajakan dari pemerintah pekon; dan *ketiga* Sumber Daya Manusia yang rendah akan tingkat pendidikan.

¹²³ Wawancara Ahmadi, S.H., tokoh pemuda sekaligus pelopor Festival Marga Liwa di Pekon Way Empulau Ulu, di Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 21 Desember 2013, pukul 11.18-12.00 WIB.

BAB VI

PERATURAN DESA

A. PERATURAN DESA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nama lain dari peraturan adalah norma. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan¹²⁴. Peraturan dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan terbentuk secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, sedangkan norma hukum terbentuk secara tertulis dan tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya¹²⁵.

Teori yang dikenal di dunia Barat, norma-norma tersebut hanya digambarkan atas tiga macam, yaitu yang wajib dilakukan (*obligattere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan (*permittere*). Di Indonesia mengikuti teori hukum *fiqh*¹²⁶, yaitu halal, sunnah, makruh, wajib, dan

¹²⁴ P.N.H. Simanjuntak. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta: 2007. Hal. 2.

¹²⁵ *Ibid.* Hal. 4.

¹²⁶ *Fiqh* berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum *syara'* yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsir [*teras*].

haram¹²⁷. Pengertian peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa¹²⁸:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Selanjutnya pengertian Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa¹²⁹. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, maka guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa¹³⁰. Pengertian Peraturan Desa menurut HAW. Widjaja¹³¹ dikutip oleh Ateng Syafrudin adalah,

Peraturan desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

¹²⁷ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. Hal. 2.

¹²⁸ Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹²⁹ Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

¹³⁰ Bambang Trisantono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Suatu Pengantar Tugas bagi Penyelenggara Pemerintah Desa secara Normatif dan Komprehensif*. Fokus Media. Jatinangor. 2010. Hal. 46.

¹³¹ *Op.Cit.* Ateng Syafrudin. *Republik Desa*..... Hal. 72.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan diuraikan pengertian Peraturan Desa, sebagai berikut¹³²:

Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat¹³³ adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya.

Peraturan Desa dapat didefinisikan sebagai peraturan Perundang-undangan yang kedudukannya di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa untuk mengatur semua kewenangan desa beserta tugas pembantuan (*medebewind*)¹³⁴.

Kedudukan Peraturan Desa dalam hukum Perundang-undangan dan kemudian dikaitkan kedudukan pembentuknya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, hierarki Peraturan Desa berada di bawah satu tingkat dari Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Dilihat dari jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terkesan menyamakan kedudukan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah secara hierarkis. Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan¹³⁵:

¹³² Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah di ganti dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹³³ Maksud dari peraturan yang setingkat adalah misalnya antara lain: Peraturan Nagari, Peraturan Marga, Peraturan Pekon, Peraturan Kampung dan sebagainya berdasarkan pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat mengenai Desa dalam Peraturan Daerah masing-masing.

¹³⁴ *Op.Cit.* Ateng Syafrudin. *Republik Desa*..... Hal. 73.

¹³⁵ *Op.Cit.* Undang-undang No. 12 Tahun 2011.

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan norma pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan juga menyimpan masalah lain, yakni masih mengategorisasi Peraturan Desa sebagai bagian dari Peraturan Daerah. Penjenisan ini menunjukkan bahwa seakan-akan otonomi desa itu adalah bagian dari otonomi daerah. Padahal otonomi desa itu harus mandiri, meskipun memang diharapkan adanya peran aktif Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap entitas “desa” sehingga desa itu dapat mandiri dan berotonomi secara *the facto*. Bung Hatta dalam tulisannya “Lampau dan Datang” yang dikutip oleh Ateng Syafrudin mengatakan sebagai berikut.

Bahwa dengan menitikberatkan otonomi pada Kabupaten, Kabupaten dapat memimpin perkembangan otonomi desa secara berangsur-angsur, sampai juga di desa tercapai mengurus rumah tangganya sendiri di dalam arti sebenarnya.

Fungsi Peraturan Desa adalah sebagai berikut¹³⁶:

- a. Melaksanakan pengaturan mengenai kewenangan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul desa. Tentang hak asal

¹³⁶ Op.Cit. Ateng Syafrudin. *Republik Desa*..... Hal. 75-77.

usul desa merupakan hak dan kewenangan desa secara historis, seperti hak atas tanah “bengkok”, hak atas kebun desa, dan lain-lain;

- b. Melaksanakan pengaturan mengenai kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan di atas sebagai urusan desa; dan
- c. Melaksanakan pengaturan tentang tata cara teknis penyelenggaraan tugas pembantuan (*medebewind*).

B. MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA SECARA UMUM

Menurut Bagir Manan¹³⁷, agar pembentukan peraturan perundang-undangan menghasilkan suatu peraturan yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu *pertama* landasan yuridis, *kedua* landasan sosiologis, *ketiga* landasan filosofis.

Peraturan desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri No. 29 Tahun 2006), meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Lembaga atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa, oleh karena itu diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal lainnya

¹³⁷ Yuliandri . *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010. Hal. 29. Lihat juga Bagir Manan dalam bukunya *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*.

yang mencerminkan kehidupan demokrasi di desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan desa adalah dasar-dasar pembentukan peraturan desa yang terdiri dari penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan dan bersifat penetapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Materi muatan peraturan desa juga dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa, antara lain:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
- c. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa;
- d. Menetapkan segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat;
- e. Ketentuan-ketentuan yang mengandung himbauan, perintah, larangan atau keharusan untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan kepada masyarakat desa; dan
- f. Ketentuan-ketentuan yang memberikan sesuatu kewajiban atau beban kepada masyarakat.

Materi muatan peraturan desa juga tidak boleh mengatur urusan pemerintahan yang belum diserahkan oleh kabupaten/kota kepada desa, dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya¹³⁸. Mekanisme

¹³⁸ *Op. Cit*, Bambang Trisantono Soemantri, Hal. 47-48.

persiapan, pembahasan, pengesahan dan penetapan peraturan desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berhak memberikan masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan materi peraturan desa, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa yang dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa.

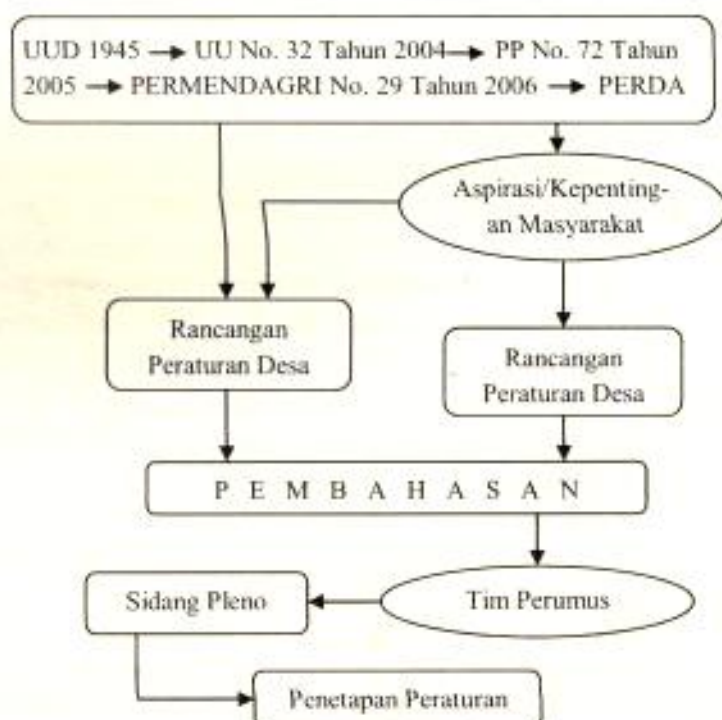
Desa yang memenuhi lembaga kemasyarakatan, yaitu pemangku adat atau pihak-pihak terkait dapat hadir sebagai peninjau. Maka pengambilan keputusan dalam persetujuan rancangan peraturan desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat. Tetapi apabila dalam musyawarah tidak mendapatkan kesepakatan yang bulat, dapat diambil *voting* berdasarkan suara terbanyak. Proses jalannya rapat pembahasan rancangan peraturan desa:¹³⁹

- Pertama : Rapat dipimpin oleh ketua BPD dan menyatakan rapat dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum, kemudian membacakan daftar hadir (anggota BPD wajib hadir dua per tiga dari jumlah anggota) jika memenuhi quorum rapat dapat dilanjutkan jika tidak ketua BPD dan kepala desa menentukan hari pelaksanaan rapat berikutnya.
- Kedua : Ketua BPD menyilahkan kepada kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk membacakan rancangan peraturan desa.
- Ketiga : Tanggapan dari peserta pembahasan.
- Keempat : Membentuk tim perumus dan diberi waktu untuk membahas dan merumuskan.
- Kelima : Pada hari berikutnya rapat dibuka kembali mendengar laporan dari tim perumus dilanjutkan dengan tanggapan-tanggapan.

¹³⁹ *Op.Cit.*, Bambang Trisantono Soemantri. Hal. 51-52.

- Keenam : Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas oleh peserta rapat dibacakan oleh peserta untuk mendapatkan persetujuan.
- Ketujuh : Pembuatan berita acara rapat pembahasan rancangan peraturan desa, menjadi peraturan desa dan ditandatangani oleh kepala desa.
- Kedelapan : Pimpinan BPD menyampaikan rancangan peraturan desa tersebut kepada kepala desa.
- Kesembilan : Kepala desa menandatangani rancangan peraturan desa.
- Kesepuluh : Sidang ditutup oleh ketua BPD.

Bagan mekanisme pembentukan dan penetapan peraturan desa sebagai berikut:



Bagan 7. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa

C. MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA OLEH MASYARAKAT ADAT

Suatu kerukunan hidup dari beberapa kerabat yang tidak semata-mata berdasarkan pertalian darah (*genealogis*), tetapi juga berdasarkan pertalian adat (*territorial*). Pembentukan dan penetapan peraturan desa oleh masyarakat adat dilakukan dengan musyawarah yang mana akan menghasilkan keputusan yang mufakat berdasarkan asas kekeluargaan dan asas kerakyatan. Dikatakan berdasarkan asas kekeluargaan dikarenakan jalannya musyawarah itu bukan berlaku debat kusir semata, tetapi berlaku bijaksana dan timbang rasa. Dikatakan berdasarkan asas kerakyatan dikarenakan yang ikut hadir di dalam musyawarah, yang berbicara di dalam musyawarah, dan yang mengambil keputusan di dalam musyawarah mencerminkan kebulatan kehendak dari semua anggota¹⁴⁰. Penyelenggaraan musyawarah kampung tidak semua warga akan dapat diikutsertakan, maka menurut hukum adat yang hadir dalam musyawarah cukup diwakili oleh wakil-wakil masyarakat¹⁴¹. Bahkan warga dari luar desa tidak ditolak mengemukakan pendapat di dalam musyawarah, adakalanya diminta jika bersangkutan dianggap pantas dan patut didengar pendapatnya¹⁴².

Jalannya musyawarah dimulai dengan pembukaan kata oleh *Penglaku*¹⁴³ yang langsung mewakili sidang atau mempersilahkan pada pemuka adat yang berkepentingan untuk mengemukakan masalah yang diajukannya. Setelah itu dipersilahkan pada anggota-anggota yang hadir untuk menanggapi biasanya diberikan kesempatan pertama kepada anggota yang tertua umur dan kedudukannya. Setelah itu yang kedua kesempatan diberikan kepada anggota musyawarah yang lain. Selesai masalah ditanggapi secara umum, maka *Penglaku* mencoba memberikan saran pendapat yang mengarah pada

¹⁴⁰ *Op.Cit.* Hilman Hadikusuma, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Hal. 103.

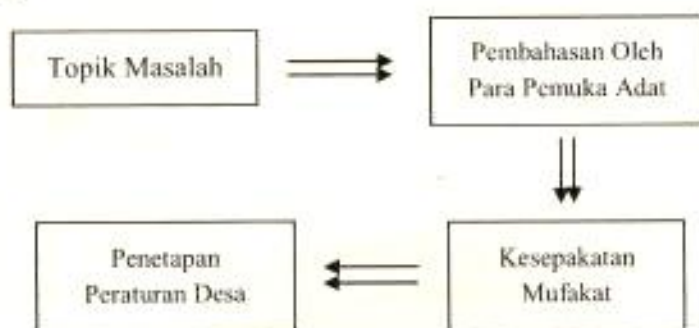
¹⁴¹ *Ibid.* Hal. 113.

¹⁴² *Ibid.* Hal. 114.

¹⁴³ *Penglaku* dalam adat Lampung adalah nama lain dari pengatur acara atau disebut pemimpin suatu musyawarah.

kesatuan pendapat hadirin, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan kebulatan kehendak semuanya. Saran pendapat ini ditanggapi lagi secara khusus untuk kemudian dapat disimpulkan kembali oleh *Penglaku*, sehingga tercapai keputusan musyawarah yang bulat mufakat¹⁴⁴.

Suatu musyawarah terhadap pembahasan peraturan-peraturan secara mendalam ini bukan hanya memerlukan pemikiran-pemikiran yang jernih dan sikap tindak pembawa acara musyawarah yang bijaksana, namun juga terkadang memerlukan waktu tempat dan keadaan yang tenang dan terutama para ahli pikir cerdas belum tentu ada dalam suatu musyawarah¹⁴⁵. Jika terjadi perselisihan pendapat, maka diperlukan adanya keterbukaan di antara para pihak dan adanya tokoh yang dapat mendorong proses mencocokkan dan mengintegrasikan pendapat-pendapat yang berbeda, merundingkan dengan *ulur tarik*¹⁴⁶ agar yang berselisih dapat berdamai agar yang berbeda pendapat dapat sesuai. Berdasarkan penjelasan tentang mekanisme pembuatan dan penetapan peraturan desa, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 8. Mekanisme Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa oleh Masyarakat Adat

¹⁴⁴ *Op. Cit.* Hilman Hadikusuma. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Hal. 102.

¹⁴⁵ *Ibid.* Hal. 103.

¹⁴⁶ *Ulur Tarik* dalam musyawarah adat Lampung disebut *Sentok Surung* yang merupakan salah satu cara untuk merunding agar dapat mencapai hasil yang mufakat.



BAB VII

PEKON WAY EMPULAU ULU

A. SEJARAH TERBENTUKNYA PEKON WAY EMPULAU ULU

Bulan Januari tahun 1967, pembentukan Kabupaten Lampung Barat melalui musyawarah besar keluarga pemuda, pelajar dan mahasiswa Lampung Barat Se-Indonesia serta didukung oleh semua komponen masyarakat Lampung Barat yang diselenggarakan di Krui pada tanggal 1 Februari 1967 sampai dengan tanggal 6 Februari 1967. Pembentukan Kabupaten Lampung Barat terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat menyebutkan, Kabupaten Lampung Barat adalah pemekaran wilayah dari Lampung Utara yang beribukota di Liwa¹⁴⁷. Tanggal 24 September 1991, Lampung Barat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini bersamaan dengan itu pula dilantik Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat yang pertama yaitu Hakim Saleh Umpu Singa¹⁴⁸.

¹⁴⁷ Undang-undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat. Lihat juga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

¹⁴⁸ Dikutip dari sebuah blog Diandra Natakembahang dan Drs Fattah, M.M. yang berjudul Struktur Pemerintahan Adat Lampung Paksi Pak Sekala Bekhak

Marga Liwa berada di wilayah Lampung Utara yang terbentuk 105 (seratus lima) tahun sebelum Lampung Barat memisahkan diri dari wilayah Lampung Utara. Marga Liwa terbentuk pada tahun 1862 dengan Suntan Pangeran Indrapati Cakranegara/ Ahmad Pikulun sebagai Sai Batin Marga Liwa pertama yang berkedudukan di Suka Negeri. Tahun 1926 Marga Liwa merupakan pecahan dari wilayah Sai Batin Buay Nyerupa. Tanggal 5 September 1926 para pemangku adat mengadakan musyawarah yang terdiri dari 12 Pekon yang dipimpin oleh seorang Kepala Pekon atau dikenal dengan istilah Peratin, 5 Punggawa Pak, 40 Pemapah Lamban Gedung Marga Liwa, serta 30 Nyancan Alat Lapahan Lamban Gedung. Pekon 12 tersebut¹⁴⁹.

Wilayah Way Empulau Ulu saat ini memiliki beberapa sungai yang dalam bahasa Lampung disebut "Way", yaitu Way Gegahan, Way Sirang, dan Way Sebabui. Dari beberapa sungai tersebut, di bagian hilir bertemu menjadi satu sungai yang diberi nama "Way Empulau" karena berbentuk pulau. Tahun 1959, Dewan Negeri Skala Brak mengadakan musyawarah tentang pemekaran Pekon-Pekon di wilayah Skala Brak, Pekon dengan nama Pekon Way Empulau Ulu merupakan gabungan dari beberapa Pekon, yang terdiri dari:

1. Pekon Sugehan Tuha yang dipimpin oleh Peratin Sempurna Batin;
2. Pekon Suka Marga yang dipimpin oleh Peratin Radin Setiawan; dan
3. Pekon Negeri Agung yang dipimpin oleh Peratin Radin Gemuntor.

Nama Pekon Way Empulau Ulu diambil dari nama suatu tempat satu kesatuan beberapa sungai yang membentuk pulau.

<http://batinbudayapoerba.blogspot.com/2012/04/sejarah-kelahiran-kabupaten-lampung.html> diakses tanggal 17 Nopember 2013 Pukul 19.17 WIB.

¹⁴⁹ Sumber data nama-nama pemangku adat berasal dari catatan asli hasil himpun para pemangku adat pada hari Kamis tanggal 5 September 1926 yang telah difotocopy. Data tersebut dicantumkan dalam lampiran.

B. LETAK GEOGRAFIS

Menurut Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia Tahun 2013 Kabupaten Lampung Barat beribukota di Liwa memiliki luas wilayah seluas 5.050,01 km² yang terdiri dari 26 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 247 Pekon. Salah satu Pekon yang diteliti adalah Pekon Way Empulau Uu yang berada di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan letak geografis terletak pada 902 mdl di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.529 ha/m².

Pekon Way Empulau Ulu memiliki batas-batas wilayah diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Pekon Gunung Sugih, sebelah selatan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), di sebelah timur berbatasan dengan Pekon Negeri Batu selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan Pekon Sebarus. Pekon Way Empulau Ulu memiliki curah hujan yang cukup besar yaitu 50 MM dengan jumlah sebanyak 9 bulan tiap tahunnya, sehingga suhu setiap harinya mencapai rata-rata 36^o C, namun apabila keadaan Pekon tersebut dalam kondisi cuaca hujan cukup tinggi maka suhu bisa mencapai rata-rata 28^o sampai 16^o C.

C. PENDUDUK

Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda mayoritas bersuku asli Lampung, namun setelah bangsa Indonesia merdeka, banyak penduduk pendatang dari berbagai suku bangsa dan menjadi penduduk tetap Pekon Way Empulau Ulu. Penduduk pendatang diantaranya berasal dari suku Jawa, suku Sunda, suku Semendo, dan suku Batak.

Penduduk Pekon Way Empulau Ulu sebelum masuknya ajaran agama Islam masih memeluk kepercayaan "Animisme"¹⁵⁰

¹⁵⁰ Kepercayaan **animisme** (dari bahasa Latin *anima* atau roh) adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif. Kepercayaan **animisme** mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan tertentu, gua, pohon atau batu

yang terbagi menjadi empat kelompok penduduk, masing-masing kelompok memiliki satu patung sebagai simbol keturunan, dan keempat patung tersebut terbuat dari kayu yang didirikan di suatu tempat, yakni:

1. Umpu Dugung;
2. Umpu Betawang;
3. Umpu Gajah Mececa; dan
4. Umpu Sepulau Langgar

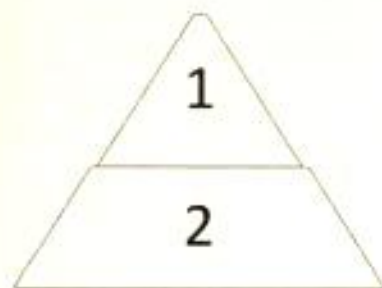
Tahun 2013 dalam Buku Induk Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per-Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah Penduduk sebanyak 211.171 jiwa termasuk dalam Pekon Way Empulau Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 1871 jiwa yang diantaranya 953 laki-laki dan 918 perempuan. Penduduk Pekon tersebut rata-rata bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani dengan intensitas pendidikan mencapai rata-rata SLTA/ sederajat.

D. STRUKTUR MASYARAKAT ADAT PEKON

Struktur dan fungsi dari masyarakat adat Sai Batin dalam Paksi Pak Sekala Brak khususnya di Pekon Way Empulau Ulu dapat dikatakan sudah tidak ada lagi, karena telah dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk melalui empat umpu Paksi Pak Sekala Brak¹⁵¹. Kehidupan sehari-hari pada kalangan para Sai Batin masih nampak menonjolkan kebangsawanannya dilihat dari sisi silsilah keturunan tertinggi dibanding dengan masyarakat pekon biasa yang tidak memiliki silsilah keturunan Sai Batin, seperti yang penulis simpulkan menjadi bagan, yaitu sebagai berikut:

besar), mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan sehari-hari mereka.

¹⁵¹Op.Cit. Hilman Hadikusuma dkk. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Hal. 45.



Keterangan :

1. Keturunan tinggi Sai Batin; dan
2. Masyarakat adat Biasa.

Bagan 9. Struktur Masyarakat Adat Pekon Way Empulau Ulu

E. PEMERINTAHAN PEKON

Berdasarkan Pasal 1 nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, Pemerintahan Pekon merupakan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pekon berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat pekon yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 nomor 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, Pemerintah pekon adalah Peratin dan perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon. Unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Pekon yang terdapat di Pekon Way Empulau Ulu adalah pemerintah pekon yang terdiri dari pemerintah pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan. Pemerintah Pekon terdiri dari Peratin sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Pekon yang dipilih oleh penduduk Pekon dan perangkat pekon. Kemudian perangkat pekon terdiri dari juru tulis dan perangkat pekon lainnya. Perangkat pekon lainnya yang dimaksud adalah Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan atau disebut Kepala Dusun. Susunan pemerintahan pekon tersebut, maka jumlah unsur kewilayahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan hasil keputusan Bupati, susunan organisasi pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon melalui persetujuan LHP (Lembaga Himpun Pemekonan)¹⁵². Adapun tugas pemerintahan pekon telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

¹⁵² Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang *Organisasi Pemerintahan Pekon*.

No.	Aparat Pekon	UU No. 6 Tahun 2014	Perda Lambar No. 13 Tahun 2006	Perda Lambar No. 14 Tahun 2006
1	Peratin	Pasal 26 Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.		Pasal 3 ayat (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2	LHP (Lembaga Himpun Pemekonan)	Pasal 55 a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.	Pasal 3 a. Menetapkan Peraturan Pekon bersama peratin; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; c. Bersama Peratin membahas APBP;	

No.	Aparat Pekon	UU No. 6 Tahun 2014	Perda Lambar No. 13 Tahun 2006	Perda Lambar No. 14 Tahun 2006
3	Perangkat Pekon	Pasal 49 ayat (1) Bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.	.	Pasal 15 ayat (1) Bertugas membantu peratin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
4	Lembaga Adat	Pasal 95 ayat (3) Membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.		Pasal 24 Membantu peratin dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan umum dalam wilayah pemangkunya.

Tabel 2. Tugas Pemerintahan Pekon menurut Peraturan Perundang-undangan

Struktur dalam pemerintahan Pekon yang menonjol adalah Peratin. Peratin memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Peratin dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Pekon dan menetapkan Peraturan Pekon yang telah mendapat persetujuan bersama LHP, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APB Pekon untuk dibahas dan ditetapkan bersama LHP¹⁵³.

Pelaksanaan tugas dan wewenang, Peratin juga memiliki kewajiban sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, yaitu membina, mengayomi masyarakat untuk ikut melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat. Selanjutnya memberdayakan masyarakat dan lembaga di Pekon, serta Peratin juga memberikan laporan kewenangan pertanggungjawaban kepada LHP, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada masyarakat¹⁵⁴.

Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Pekon dan berfungsi untuk menetapkan Peraturan Pekon, turut berperan dalam segala kegiatan pemerintahan maupun kegiatan adat, serta sebagai penampung dan aspirasi masyarakat bersama Peratin. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, anggota LHP terdiri dari wakil-wakil penduduk Pekon yang berdasarkan keterwakilan wilayah dusun-dusun. Anggota LHP terdiri dari unsur Tokoh Agama, Pemangku Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita dari masing-

¹⁵³*Ibid.* Pasal 3.

¹⁵⁴*Ibid.* Pasal 4.

masing Pemangku sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Pekon¹⁵⁵.

Perangkat pekon yang terdapat di Pekon Way Empulau Ulu adalah juru tulis atau disebut Sekretaris Pekon yang bertugas membantu Peratin dalam penyelenggaraan, pembangunan dan kemasyarakatan, kemudian melaksanakan kegiatan administrasi Pekon yang diberikan Peratin. Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, untuk menjadi juru tulis pekon memiliki syarat-syarat tertentu yang selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, yaitu juru tulis merupakan Pegawai Negeri Sipil¹⁵⁶.

Perangkat Pekon lainnya, yaitu perangkat pekon yang diangkat oleh Peratin dari penduduk Pekon. Perangkat lainnya yang terdiri dari Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan atau disebut Kepala Dusun. Hal ini berbeda dengan Juru Tulis atau disebut Sekretaris Pekon, karena Kepala Urusan dan Unsur Kewilayahan atau disebut Kepala Dusun dipilih tidak berdasarkan latar belakang PNS, melainkan berpendidikan minimal Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat dan merupakan penduduk dari pekon tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon, tugas Kepala Urusan adalah menjalankan kegiatan sekretariat pekon dalam urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan umum. Kepala Urusan disingkat Kaur yang terdapat pada Pekon Way Empulau Ulu terdiri dari,

1. Kepala Urusan Umum

Kaur Umum memiliki tugas yaitu Membantu Sekretaris Pekon dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan pekon, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

¹⁵⁵ *Ibid.* Pasal 1 nomor 7.

¹⁵⁶ *Ibid.* Pasal 16.

2. Kepala Urusan Keuangan

Kaur Keuangan memiliki tugas yaitu membantu Sekretaris Pekon dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Pekon, pengelolaan administrasi keuangan Pekon dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Pekon.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kaur Pemerintahan memiliki tugas yaitu membantu Peratin dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Pekon.

4. Kepala Urusan Pembangunan

Kaur Pembangunan memiliki tugas yaitu membantu Peratin dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi pekon, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Kaur Kesra memiliki tugas yaitu membantu Peratin dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang

berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku¹⁵⁷.

Pemangku Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon adalah pemangku adat sebagai unsur pimpinan wilayah mempunyai tugas membantu Peratin dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan umum dalam wilayah pemangkunya. Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan sebagai penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat¹⁵⁸.

Bentuk-bentuk tugas tersebut secara tradisional telah diperankan oleh lembaga adat maupun pemerintahan pekon dengan baik seperti mendamaikan perselisihan pendapat dalam pembentukan peraturan pekon atau perselisihan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan nama baik Pekon. Terkait kedekatan hubungan peratin dengan lembaga adat pekon mendapat pengaruh yang positif, yaitu hasilnya banyak permasalahan diatasi secara kekeluargaan. Kemudian bantuan yang diberikan oleh lembaga adat bersifat informal dalam arti tidak mengikat peratin, tetapi secara moral para pemimpin adat sangat dihormati masyarakat pekon melebihi penghormatannya daripada pemerintahan pekon yang terstruktur secara formal.

Lembaga adat bersama pemerintah pekon merencanakan, mengarahkan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

¹⁵⁷ Pasal 1 nomor 15 Peraturan Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

¹⁵⁸ <http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat> diakses tanggal 13 November 2013 Pukul 16.51 WIB

Hubungan peratin dengan lembaga adat ini berpengaruh positif dalam praktek pemerintahan pekon. Peran peratin serta pemerintahan pekon yang menjadi tolak ukur untuk membina hubungan yang harmonis, wajar, dan solid terhadap lembaga adat.



BAB VIII

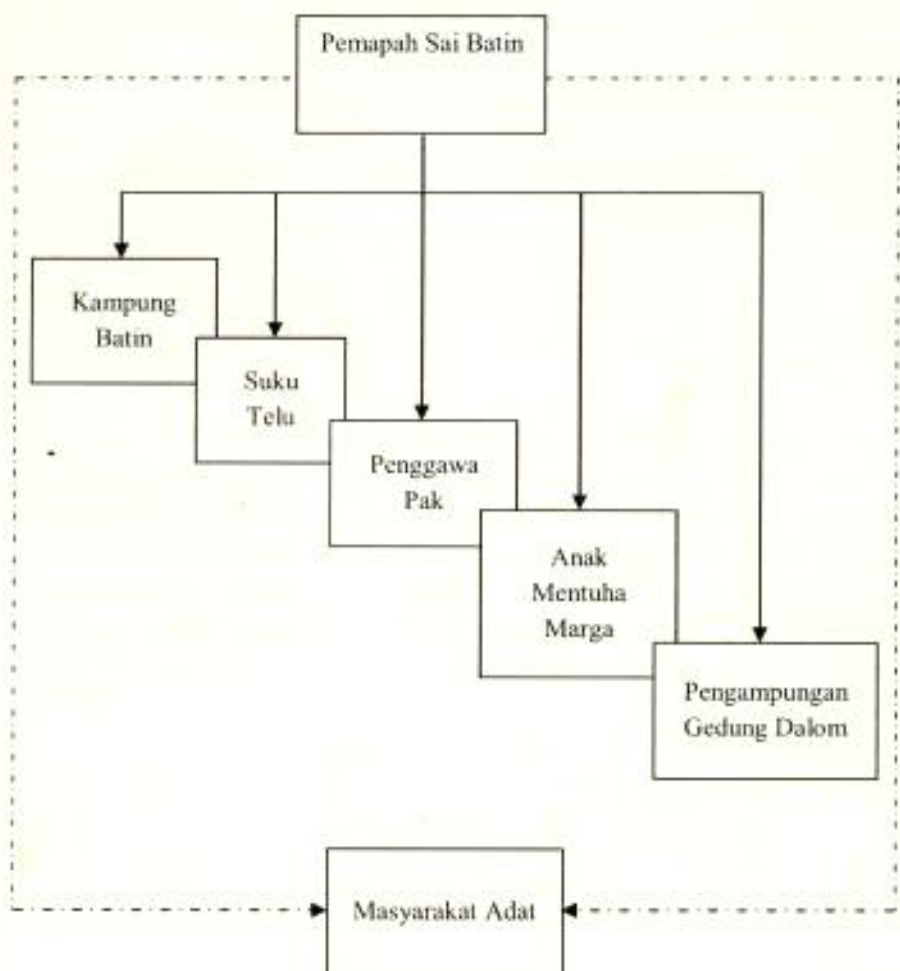
LEMBAGA ADAT

Pekon Way Empulau Ulu merupakan salah satu pekon di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung yang memiliki lembaga adat yang telah terbentuk sebelum masa penjajahan Belanda. Lembaga adat di Pekon Way Empulau Ulu yang diketuai oleh ketua adat atau disebut *Pemapah Sai Batin*¹⁵⁹. *Pemapah Sai Batin* merupakan tokoh yang dituakan atau memiliki gelar tertinggi di antara tokoh adat lain. Hal ini dapat digambarkan dalam bagan struktur anggota lembaga adat yang terdapat di Pekon Way Empulau Ulu, yaitu:

¹⁵⁹ Pemapah Sai Batin adalah sebutan dari ketua adat di Kabupaten Lampung Barat Khususnya Pekon Way Empulau Ulu. Tidak semua Pekon di Kabupaten Lampung Barat menggunakan sebutan tersebut dikarenakan pada masa pendiri Paksi Pak Sekala Brak masing-masing adalah:

1. Umpu Bejalan Di Way. Pendiri Paksi Buay Bejalan Diway memerintah di Puncak, Sukarami Liwa;
2. Umpu Belunguh. Pendiri Paksi Buay Belunguh memerintah di Barnasi, Belalau;
3. Umpu Nyerupa. Pendiri Paksi Buay Nyerupa memerintah di Tampak Siring, Sukau; dan
4. Umpu Pernong. Pendiri Paksi Buay Pernong memerintah di Henibung, Batu Brak

Memiliki sebutan yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama.



Bagan 10. Struktur Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu

Anggota lembaga adat di Pekon Way Empulau Ulu memiliki tugas masing-masing dalam pemerintahan adat pekon, yaitu antara lain:

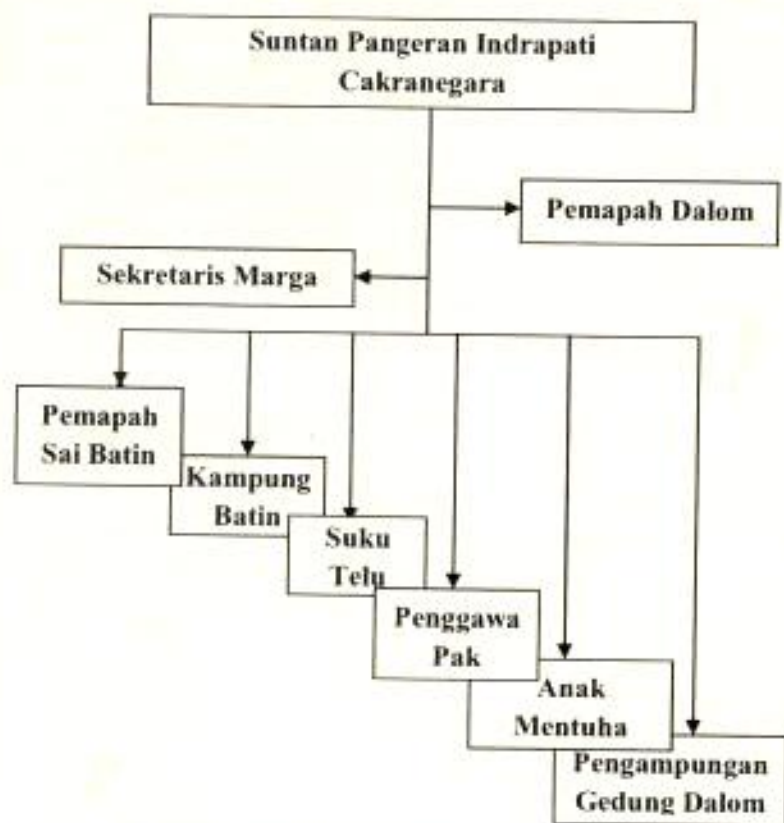
1. *Pemapah Sai Batin*, yaitu yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan adat;
2. *Kampung batin*, yaitu yang bertugas mengatur kegiatan dalam Gedung Dalam Marga Liwa;

3. *Suku Telu* atau disebut *Raja Suku*, yaitu yang bertugas sebagai pengatur upacara adat atau guwai Sai Batin;
4. *Penggawa Pak* atau disebut *Raja Punggawa*, yaitu yang bertugas sebagai pengatur tanah pemekonan;
5. *Anak Mentuha Marga* atau disebut *Raja Anak Mentuha*, yaitu yang bertugas sebagai pengatur alat-alat upacara arak-arakan; serta
6. *Pengampungan Gedung Dalom*, yaitu yang bertugas mendukung kegiatan Gedung Dalom, mereka tidak memiliki tugas khusus dalam pelaksanaan acara-acara adat.

Struktur anggota lembaga adat di Pekon Way Empulau Ulu sama seperti pekon-pekon lain yang masih dalam wilayah Gedung Dalom Marga Liwa, namun anggota lembaga adat dalam struktur lembaga adat Sai Batin Gedung dalom Marga Liwa dipimpin oleh Suntan Pangeran Indrapati Cakranegara. Selanjutnya struktur Lembaga Adat dalam Sai Batin Gedung Dalom Marga Liwa yang merupakan pemekaran dari Sai Batin Buay Nyerupa yang digunakan oleh Pekon Way Empulau Ulu, yaitu sebagai berikut¹⁶⁰:

¹⁶⁰ Sumber bagan dari Pengeran Indrapati Cakranegara VII, yaitu M. Harya Ramdhoni Julizarsyah melalui asistennya bernama Ahmadi, S.H. dikediaman Ahmadi, S.H. tanggal 18 Februari 2014 pukul 16.45-17.00 WIB.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT PEKON WAY EMPULAU ULU, SAI BATIN GEDUNG DALOM MARGA LIWA



Bagan 11. Struktur Lembaga Adat Pekon Way Empulau Ulu, Sai Batin Gedung Dalom Marga Liwa

Pengertian Lembaga Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan

kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku¹⁶¹.

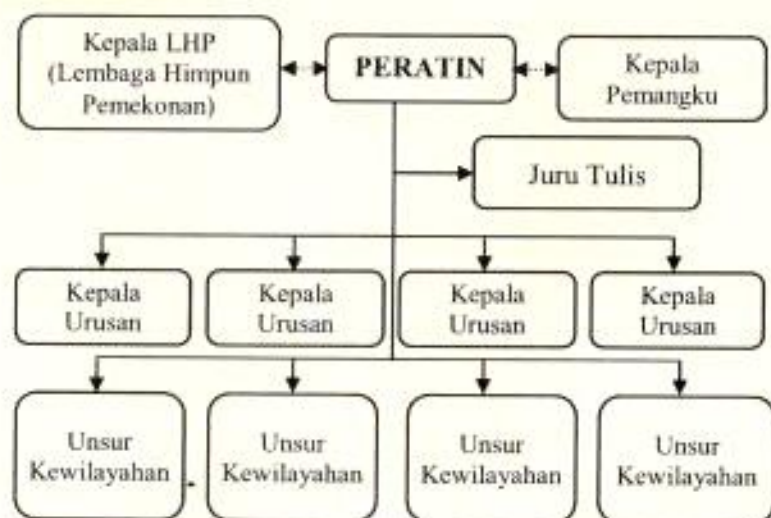
Hal tersebut menggambarkan, bahwa lembaga adat yang terdapat pada pekon yang masih sangat kental akan adat istiadat masih bertahan dan tetap dijaga oleh masyarakat dan keturunan tokoh adat sebelumnya agar dapat terus seimbang setara dengan pemerintahan pekon tanpa menghilangkan adat istiadat dan budaya yang saat ini sudah terpengaruh oleh modernisasi.

Pemangku Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon adalah pemangku adat sebagai unsur pimpinan wilayah mempunyai tugas membantu Peratin dalam melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat dan urusan umum dalam wilayah pemangkunya. Lembaga Adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan sebagai penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat¹⁶².

Struktur pemerintahan pekon menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon adalah sebagai berikut:

¹⁶¹ Pasal 1 nomor 15 Peraturan Menteri Dalam negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

¹⁶² <http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat> diakses tanggal 13 November 2013 Pukul 16.51 WIB



Bagan 12. Struktur Pemerintahan Pekon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon



BAB IX

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT PEKON WAY EMPULAU ULU DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON

Kedudukan lembaga adat masih diakui keberadaannya dengan syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada, bahkan bukan dihidup-hidupkan. Bahkan kedudukan Lembaga Adat di Pekon Way Empulau Ulu yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 18 B ayat (2), yaitu:

“(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Merupakan ciri khas dari sebuah pekon di Kabupaten Lampung Barat. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam satuan pemerintahan di tingkat Pekon Way Empulau Ulu masih hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Secara garis besar, bahwa telah diuraikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 pasal 18 B, oleh karena itu dalam pelaksanaannya lembaga adat di pekon tersebut memiliki pengaturan yang lebih rinci dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.

Lembaga Adat diakui dan ditetapkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

"Pasal 95

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa."

Lembaga adat yang telah terbentuk memiliki pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, yaitu kewenangan lembaga adat yang berdasarkan hak asal usul lembaga adat tersebut. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat yang dilakukan oleh lembaga adat juga wewenang lembaga adat, kemudian pelestarian nilai sosial budaya yang menjadi corak pekon Way Empulau Ulu sebagai pekon adat, serta lembaga adat berwenang dalam penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di pekon dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Namun dalam hal tersebut sudah dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang secara nasional, yaitu dengan peraturan yang berlaku.

Kedudukan lembaga adat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa berbeda, seperti

yang telah dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2), yaitu "*Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.*"

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa, BPD memiliki anggota yang diantaranya adalah pemangku adat yang bertugas membantu tugas BPD. Kedudukan pemangku adat yang berada di bawah pengawasan BPD membuat hak dan wewenang pemangku adat menjadi terbatas. Hal ini keberadaan pemangku adat tidak sepenuhnya optimal diimplementasikan kepada desa adat, melainkan hanya sebagai wadah apresiasi masyarakat dan akan dibahas dan ditentukan oleh BPD kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa.

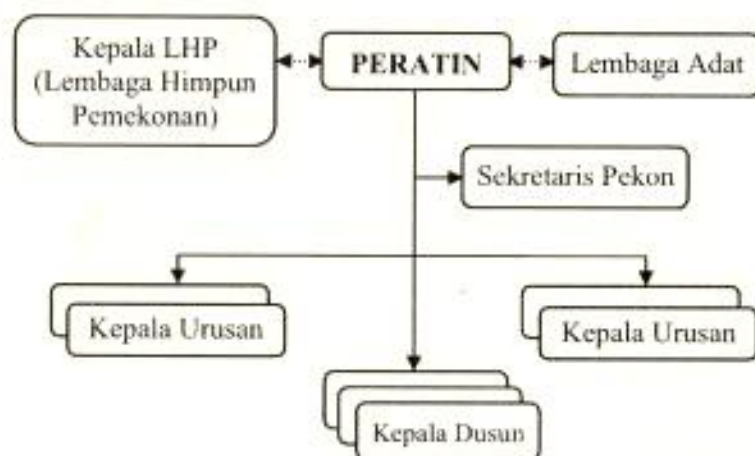
Dari penjelasan tersebut menurut penulis bahwa kedudukan lembaga adat yang terdapat pada Pekon Way Empulau Ulu adalah memiliki kedudukan yang berbeda dengan LHP. Bahkan bukan sebagai bagian dari LHP, tetapi sejajar dengan LHP, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Barat No.14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga adat:

"Kedudukan Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan Kepala Adat/ Pemangku Adat, Petua-petua Adat dan Sai Batin/ Pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan Pekon/ Kelurahan".

Yaitu sebagai lembaga perwujudan demokrasi Pekon secara adat namun berkesinambungan dalam pemerintahan Pekon. Lembaga Adat yang berwenang dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat dan memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat ataupun keperluan adat dan agama untuk kepentingan Pekon tersebut tetapi juga berwenang dalam pembentukan dan penetapan peraturan

Pekon selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan adat yang sudah berlaku sejak Pekon Way Empulau Ulu belum memasuki ranah pemerintahan. Tetapi jika terdapat perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah, diselesaikan secara musyawarah yang mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian haruslah dilakukan oleh Kepala Adat Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat¹⁶³.

Selain Peratin, lembaga adat dan LHP di Pekon Way Empulau Ulu yang merupakan komposisi utama dalam struktur organisasi pemerintahan Pekon, Sekretaris Pekon, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun merupakan perangkat Pekon yang menangani pemerintahan administrasi Pekon di bawah kewenangan Peratin. Struktur pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu menurut arsip pemekonan adalah sebagai berikut¹⁶⁴:



Bagan 13. Struktur Pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu

¹⁶³ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Lampung Barat No.14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga adat

¹⁶⁴ Data bagan bersumber dari Sekretaris Pekon yaitu Bapak Mazarin, di kediamannya ketika melakukan wawancara pada tanggal 16 September 2013, pukul 17.05-18.02 WIB.

Dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 2005

tentang Desa bahwa sistem pemerintahan dalam perumusan pembentukan peraturan pekon saat ini tidak sesuai dengan prosedur yang tercantum. Fauzi Taher¹⁶⁵ memberikan keterangan sebagai berikut:

“Perumusan rancangan pembuatan peraturan Pekon yang pertama tentang Larangan Memancing di Sawah Orang Lain mengundang seluruh tokoh adat dan tokoh-tokoh lainnya termasuk aparat pemekon dan LHP. Pembuatan Peraturan Pekon dengan mengutamakan kebersamaan masyarakat setempat.”

Pandri S. Dinata¹⁶⁶ menjelaskan bahwa tokoh adat di Pekon Way Empulau Ulu adalah tokoh adat yang dipandang agung oleh masyarakat karena silsilah keturunan sebelumnya bukan karena derajat hartanya. Mat Shahril¹⁶⁷ menuturkan bahwa sebagai tokoh adat tertua tidak mengetahui jika tokoh adat memiliki kedudukan di Pekon. Kemudian, sama halnya dengan pendapat Riza Pahlewi¹⁶⁸ bahwasanya,

“Suara tua-tua adat masih sangat didengar oleh masyarakat adat Pekon Way Empulau Ulu. Tetua adat punya posisi dan wewenang tetapi tidak dioptimalkan oleh Peratin Pekon tersebut, dan yang

¹⁶⁵ Wawancara dengan Fauzi Taher, mantan Peratin Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 19 September 2013, pukul 17.18-18.10 WIB.

¹⁶⁶ Wawancara Pandri Surya Dinata, A.M.Kg., S.Km. gelar Batin Puspa Marga, tokoh masyarakat sekaligus berprofesi sebagai ahli kesehatan gigi dan kesehatan masyarakat, di kediaman Riza Pahlewi gelar Raja Punyimbang Marga tanggal 15 September 2013, pukul 17.05-17.40 WIB.

¹⁶⁷ Wawancara Mat Shahril bergelar Suntan Buay Betawang, Raja Jungku Lamban Bandar Agung, Sai Batin Gedung Dalam Marga Liwa, salah satu Tokoh Adat tertua di Pekon Way Empulau Ulu di kediamannya tanggal 16 September 2013, pukul 17.45-18.48 WIB.

¹⁶⁸ Wawancara Riza Pahlewi yang bergelar Raja Penyimbang Adat sekaligus mantan anggota LHP di kediamannya tanggal 18 September 2013, pukul 16.00-16.46 WIB.

sangat disayangkan adalah ketika pembentukan Peraturan Pekon tokoh-tokoh adat tidak dilibatkan, bukan hanya Peraturan Pekon bahkan musyawarah untuk merencanakan pembangunan Pekon saja tidak dilibatkan.”

Struktur lembaga adat di Pekon way Empulau Ulu merupakan komponen utama dalam suatu pemerintahan adat yang mana para pemangku adat masih menggunakan cara tradisional dalam memecahkan suatu masalah. Pemangku adat juga memiliki kewajiban terhadap Pekonnya seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat, yaitu:

Pasal 9

(2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak Adat dan harta kekayaan Lembaga Adat lainnya dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Adat setempat.
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Pekon/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bintarto. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta :Ghalia Indonesia.
- Bratha, I Nyoman. 1981. *Desa: Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Charles, Damais Louis. *Epigrafi dan Sejarah Nusantara*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Daud, Safari. 2012. *Sejarah Kesultanan Paksi Pak Sekala Brak*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Fadli. Moh, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi. 2011. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Fu'ad, Zulfikar. 2004. *Simfoni Kehidupan Seorang Bupati dari Panggung Artis ke Arena Politik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

- Hadikusuma, Hilman. dkk. 1977-1978. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.
- _____. 1981. *Hukum Ketatanegaraan Adat*. Bandung: P.T. Alumni.
- Imron, Ali dan Arifin, Razi. 1991. *Kuntara Raja Niti (Transkripsi Naskah Kuno dan Analisis Sejarah)*. Lampung : Penerbit Universitas Lampung.
- Jamil, Achmad dkk. 2003. *Atlas Sejarah*. Jakarta: Mastara.
- Jomo, Frans Wiranto. 1986. *Membangun Masyarakat: Buku Pegangan bagi Pekerja Pembangunan Masyarakat*. Bandung: P.T. Alumni.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muller, Johannes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Nogi, Hessel S. Tangkilisan. 2007 *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Salman, Otje Soemadiningrat. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.
- Saptomo, Ade. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo.
- Setiady, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabetta.
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas VII*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemadiningrat, Otje Salman. 2011. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa secara Normatif dan Komprehensif*. Jatinangor: Fokus Media.
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya?)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sonny. A. Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syafrudin, Ateng dan Na'a, Supri. 2010. *Republik Desa "Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa"*. Bandung: P.T. Alumni.
- Trisantono, Bambang Soemantri. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa: Suatu Pengantar Tugas bagi Penyelenggara Pemerintah Desa secara Normatif dan Komprehensif*. Jatinangor: Fokus Media.
- Wiryanto, Frans Jomo. 1986. *Membangun Masyarakat*. Bandung: P.T. Alumni.

Yasir, Armen. 2008. *Hukum Perundang-undangan*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kamus

Agustin, Risa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Serba Jaya.

M., John Echols dan Shadily, Hassan. 2003 *An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta.

Tim Penyusun Pusat Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Edisi 3, Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 14 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Pekon.

Karya Ilmiah dan Skripsi:

- Ayu, Andya Ningrat. 2004. *Karakteristik Lanskap Kampung Tradisional di Halimun Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Sebuah Studi pada Kampung Kesepuhan di Kesatuan Adat Banten Kidul, Kampung Sinaresmi, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat*. (Skripsi). Program Studi Arsitektur Lanskap Departemen Budi Daya Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Fahlevi, Reky. 2013. *Sistem Punyimbang Adat Lampung Saibatin Paksi Pak Sekala Beghak Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi). Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Lampung: Universitas Lampung.
- Kurniawan, Febri. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Pemekonan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon Tahun Anggaran 2010 di Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung*. (Skripsi). Bagian Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Rasyidi, M. 2008. *Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak sebagai Kekuatan dalam Membangun Nilai Leluhur Budaya Bangsa.* (Jurnal). Agroteksos Vol. 18 No. 1-3. Fakultas Pertanian. Mataram: Universitas Mataram.

Suwondo, Bambang. dkk. 1997-1998. *Naskah Sejarah Daerah Lampung.* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Lampung. Bandar Lampung: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Lampung.

Internet:

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/pengertian-masyarakat-adat.html#chitika> close button

<http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

http://raso_pareso.tripod.com/adat.html

<http://hkm204.blog.esaunggul.ac.id/files/2013/03/Ch-005-Adat-Ketatanegaraan.ppt>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>

<http://lensasosiologi.blogspot.com/2012/03/tipologi-desa.html>

http://saliwanovanadiputra.blogspot.com/2012_01_01_archive.html

<http://herwiani.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html>

<http://wekaindriani.wordpress.com/hukum-pidana/masyarakat-hukum-adat/>

<http://ssbelajar.blogspot.com/2013/06/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli.html>

<http://bpsnt-bandung.blogspot.com/2009/07/masyarakat-adat-lampung-saibatin-dalam.html#.UoHxWnCnoYE>

<http://batinbudayapoerba.blogspot.com/2012/04/struktur-pemerintahan-adat-lampung.html>

<http://desapurwa.blogspot.com/2011/05/keputusan-fungsi-tugas-dan-wewenang-bpd.html>

<http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat>

http://www.members.tripod.com/raso_pareso/adat.html

Lain-lain:

Buletin Ilmiah Volume 3, Nomor 11, Maret 1993. 1993. "Pengembangan Wilayah Lahan Kering". Lampung: Balai Penelitian Universitas Lampung.

Dewan Harian Daerah '45. "Dewan Penggerak Pembina Potensi Angkatan '45 Provinsi Lampung. 1994. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Lampung Buku 1*. Bandar Lampung. CV. Mataram.

Keputusan Himpun Adat Kebuayan Nyerupa dan Paksi Pak Lampung pada Tayuhan Adat Marga Liwa di Krui, tanggal 25 Mei 1981. Register Pemerintahan Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah Krui.

Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi No. 35 PUU-X/2012 tentang Kehutanan tanggal 16 Mei 2013.

Thohir gelar Raja Kapitan. M. *Naskah Sejarah Singkat Sekala Brak dan Paksi Pak serta Marga-Marga di Lampung Barat*. Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat. Tanggal 22-23 Agustus 2001.